



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR :

11/G/2010/PTUN.YK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**DWI SUKAMTO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Swasta Alamat Dusun Karangasem RT. 05 RW 03, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SK.TUN.ADV.MM/IX/2010/YK tertanggal 17 September 2010 memberi Kuasa Khusus Kepada :

1. A. **MUSLIM MURJIYANTO,**  
S. H., M.Hum.;- ---

2. **WIDODO PRIYANTA,**  
S.H.;- -----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office ADVOKAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSMAN S.H.M.Hum.&. ASSOCIATES. Beralamat

di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 86

Yogyakarta , Telepon (0274) 7431400, dan

Jalan Imogiri Barat KM. 4, Tegal Asri,

Yogyakarta Telp/Fax (0274) 419960;

-----

-----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT;**

**M E L A**

**W A N**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSARI ;**

Tempat Kedudukan di Jalan Pangeran

Diponogoro Nomor : 01 Desa

Kedungsari, Kecamatan Pengasih,

Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta ;

-----

--

Selanjutnya disebut Sebagai : ----- **T E**

**R G U G AT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ;

-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 21 September 2010 Nomor : 11/PEN.K/2010/PTUN.Yk. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 September 2010 Nomor : 11/PEN.MH//2010/PTUN.Yk tentang penetapan hari persidangan pemeriksaan persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Oktober 2010 Nomor : 11/HS/2010/PTUN.Yk Tentang Penetapan pemeriksaan persidangan perkara ini ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 21 September 2010 dan telah diterima perbaikan gugatannya tertanggal 22 Oktober 2010 yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/KEP/BPD/2010 Tentang Penolakan Permintaan Persetujuan  
Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungari,  
Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 24 Juni  
2010;-

**Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan data maupun fakta yang  
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara yuridis  
sebagai berikut :**

Bahwa Keputusan <sup>tenggang</sup> Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Kedungsari Nomor: 04/KEP/BPD/2010 Tentang Penolakan  
Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf  
Desa Kedungari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,  
tertanggal 24 Juni 2010 yang diajukan oleh Kepala Desa  
Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo  
tertanggal 18 Juni 2010 Nomor : 140/44 merupakan Keputusan  
Tata Usaha Negara ( KTUN ) yang bertentangan dengan peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku dan secara tegas  
mengindikasikan tindakan sewenang-wenang **(Willekeur)**  
TERGUGAT, selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari ;

- 
1. Bahwa tenggang waktu Gugatan untuk sengketa Tata Usaha  
Negara ( TUN ) ini masih dalam batas waktu yang layak untuk  
menggugat menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan  
bunyi kutipan Keputusan TERGUGAT yang menyebutkan  
"Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Desa Kedungsari  
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya" dan  
kemudian berdasarkan Relas penerimaan dari Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungsari diterima oleh Penggugat tertanggal 02 Juli 2010. Sehingga secara yuridis dan faktual gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta wajib memeriksa dan mengadili perihal tuntutan Pembatalan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Kedungsari ;

- 
2. Bahwa Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari Nomor : 04/KEP/BPD/2010 Tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 24 Juni 2010 secara yuridis telah memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN) dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputi sebagai berikut :

- 
- a. **Penetapan Tetulis** , Bahwa Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari A-Quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 (f) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa, sehingga keputusan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat ;

-----

b. **Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha**

**Negara**, Bahwa Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari A-Quo merupakan Keputusan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya; -----

c. **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan**

**Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**, Bahwa Tindakan Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari A-Quo merupakan tindakan Hukum dalam lingkup Pengaturan Pasal 14 (f) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga isi, tujuan maupun prosedur yang harus diatur dalam Peraturan Daerah A-Quo seharusnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan taat hukum dan sungguh-sungguh dipatuhi dalam penggunaan kewenangan Tata Usaha Negara (TUN) melalui Keputusan BPD A-Quo, namun ternyata sebagaimana Penggugat Uraikan di bawah ini bahwa Keputusan BPD A-Quo nyata- nyata sangat bertentangan dengan Peraturan - Peraturan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan suatu tindakan kesewang-wenangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;

-----

-

d. **Bersifat Konkrit, Individual dan Final**, Bahwa bersifat Konkrit dan Individual Keputusan BPD Kedungsari A-Quo terlihat secara jelas dan terang pada obyek dalam Keputusan yang secara tegas Menolak Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 24 Juni 2010 yang diajukan oleh Kepala Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 18 Juni 2010 Nomor : 140/44, dan selanjutnya dampak dari Keputusan tersebut menimbulkan Kerugian moril maupun materiil bagi diri Penggugat. Dan berdasarkan Pasal 14 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikan kewenangan kepada BPD Kedungsari (Tergugat) memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap usul Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya yang diajukan Kepala Desa. Sehingga mendasarkan fakta tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dapat langsung mengadilinya ; -----

e. **Menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau Badan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hukum Perdata.** Bahwa Keputusan Ketua Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Kedungsari A-Quo yang  
secara tegas Menolak Permintaan Persetujuan  
Penetapan Dwi Sukanto (Penggugat) Sebagai Staf  
Desa Kedungari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon  
dan .....  
Progo, tertanggal 24 Juni 2010 yang diajukan oleh  
Kepala Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih,  
Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 18 Juni 2010  
Nomor : 140/44, dan selanjutnya dampak dari  
Keputusan tersebut menimbulkan Kerugian moril maupun  
materiil bagi diri Penggugat karena, tidak melalui  
pertimbangan factual dan hukum yang benar karena  
tidak didukung oleh bukti- bukti yang konkrit dan  
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara  
yuridis yang hanya mendasarkan pada Rumor, Indikasi,  
Kekawatiran dan lain sebagainya dari Tergugat ;

- -----
3. Bahwa di Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten  
Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
dibutuhkan seorang Staf, maka Sesuai dengan Perda  
Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26  
maret 2007 **Tentang** "Pengisian Perangkat Desa Lainnya"  
diproses pengisian Staf, dan Pihak PENGUGAT merupakan  
salah satu dari Bakal Calon Staf yang mendaftarkan diri  
untuk mengikut seleksi yang diadakan oleh Panitia  
seleksi, dan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 6 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya telah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan administrasi yang diwajibkan untuk mengikuti pendaftaran menjadi Bakal Calon Staf tersebut ; ----

4. Bahwa dengan telah terpenuhi persyaratan yang diwajibkan tersebut kemudian Penggugat ditetapkan menjadi salah satu Calon Staf, karena masa waktu pendaftaran adalah 14 (empat belas) hari dan dalam masa pendaftaran tersebut terdapat 9 (sembilan) Pendaftar dan setelah diseleksi maupun diteliti semua persyaratan maka 9 (sembila ) orang Bakal Calon Staf tersebut yang dinyatakan sebagai Calon Staf yang berhak mengikuti ujian tertulis yang diadakan oleh Panitia, karena tidak ada keberatan dari masyarakat Desa Kedungsari. Hal ini merujuk ***Pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 9 Tahun 2007 tertanggal 26 maret 2007 Tentang nama-nama Calon diumumkan ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon ; -----***

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat ( 4 ) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya disebutkan secara jelas dan tegas bahwa "Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, disampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon, *Pengaduan yang melebihi batas waktu dimaksud tersebut di atas tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian*“.

Mendasarkan pada peraturan tersebut selama masa Penetapan Calon yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengadukan kepada panitia Peneliti dan Penguji ; -----

6. Bahwa pada hari Jumat, tertanggal 28 Mei 2010 Jam 19.30 WIB. semua Calon Staf memperoleh undangan dari Panitia Peneliti dan Penguji di Balai Desa Kedungsari untuk diberi Penjelasan penjelasan ujian tertulis,...tata tertibnya Calon peserta ujian bahkan ditawarkan kepada Semua Calon Staf peserta ujian tentang meja ujian apakah diundi atau sesuai dengan nomor urut peserta pendaftaran, kemudian oleh para Peserta Calon Staf Peserta ujian disepakati diundi dan **Penggugat mendapatkan Nomor Undian 2 (Dua)**, Kemudian Panitia Peneliti dan Penguji juga menjelaskan kepada Calon Staf Peserta ujian tertulis bahwa soal ujian belum dibuat dan baru akan dibuat dan dirangkum pada waktu **KARANTINA PANITIA** yaitu pada hari Sabtu tertanggal 29 Mei 2010 dari jam 09.00 sampai dengan selesai.
- 

7. Bahwa Pada hari Minggu tertanggal 30 Mei 2010 Jam 09.00 WIB semua Calon Staf Peserta ujian tertulis menghadiri ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji di Balai Desa Kedungsari dan menduduki meja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian sesuai nomor undian yang telah didapatkannya tertanggal 28 Mei 2010, yang kemudian Panitia Peneliti dan Penguji melakukan pengecekan terhadap semua Calon Staf Peserta Ujian, karena sesuai tata tertib semua Peserta Ujian dilarang untuk membawa barang berbentuk apapun di dalam ruang ujian, karena semua peralatan tertulis untuk ujian telah dipersiapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, dan dalam ruang ujian tersebut **diawasi oleh 4 (empat) orang Pengawas.** Setelah selesai mengerjakan Soal ujian tertulis, maka lembar jawaban wajib ditinggal diatas meja ujian masing-masing peserta Calon Staf ujian dengan posisi kertas dibalik, kemudian semua Calon Staf Peserta ujian berpindah ruang dan menunggu di ruang yang telah dipersiapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji ;

-----

--

8. Bahwa kemudian kurang lebih Jam 12.30 semua Calon Staf peserta ujian dipanggil oleh Panitia Peneliti dan Penguji untuk kembali ke ruang ujian untuk ikut bersama-sama Panitia Koreksi lembar jawaban dari masing-masing peserta ujian, dan pada waktu itu lembar jawaban dalam posisi ditutup sehingga nama-nama dari peserta ujian tidak mengetahuinya, kemudian **setiap lembar jawaban dibaliknya ditulis Korektor Panitia dan 2 (dua) orang saksi dari Peserta Ujian yang menandatangani** lembar jawaban tersebut. Kemudian setelah selesai dikoreksi oleh Panitia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi, semua lembar jawaban dikumpulkan dan diserahkan untuk diumumkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, hasil ujian dari masing-masing Peserta dan kemudian Panitia Peneliti dan Penguji membuat berita acara hasil ujian dan **semua peserta Ujian menandatangani Berita Acara hasil ujian ; -----**

9. Bahwa setelah pengetikan Berita Acara Hasil ujian selesai kemudian kepada semua Calon Staf Peserta Ujian diberi kesempatan untuk melihat, membaca dan menandatanganinya, dan Panitia Peneliti dan Penguji membacakan hasil ujian Tertulis dari semua Calon Staf Peserta Ujian, dan **PENGUGAT <sup>Berita</sup> dinyatakan sebagai Calon yang Lulus serta memperoleh Nilai Tertinggi. Sehingga berdasarkan Pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa Calon yang berhak mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi, dan oleh Panitia Peneliti dan Penguji diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Peneliti dan Penguji dan Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi ; ---**

10. Bahwa kemudian Berdasarkan Pasal 12 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kedungsari menyampaikan Permintaan Persetujuan Penetapan Staf kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Posita Point 09 tersebut di atas, namun ternyata Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari menolak permintaan Persetujuan Penetapan Staf tersebut dengan Keputusan Nomor : 04/KEP/BPD/2010 Tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungsari, Berdasarkan ..... Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan penolakan tersebut ditetapkan tertanggal 24 Juni 2010, dengan beberapa alasan yang secara lengkap tertuang dalam pertimbangan Keputusan Penolakan tersebut, serta dalam Notulen Rapat Pembahasan permintaan persetujuan Penetapan Staf Desa Kedungsari tertanggal 24 Juni 2010 disampaikan Pendapat dan pandangan serta sikap dari 8 (delapan ) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari ;-----

11. Bahwa alasan- alasan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari sangatlah tidak mendasarkan pada Pertimbangan factual dan hukum yang benar yaitu tidak didukungnya oleh bukti- bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara yuridis, tidak berdasarkan pada Ketentuan/peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma- norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, karena dalam pertimbangan yang disampaikan dalam Keputusan Tergugat dalam Penolakan tersebut secara jelas dan terang hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan \_\_\_\_\_ :

-----

-----

- a. Berdasarkan keberatan dari Calon yang berhak mengikuti ujian karena dinilai tidak transparan dan ada beberapa kejanggalan yang **diduga** merugikan Calon yang mengikuti ujian ; -----

Bahwa secara yuridis seharusnya Tergugat (BPD) mencari dasar Pengaduan/ keberatan yang dijadikan dasar hukum/aturan pihak.....  
Pengaduan tersebut sebagai rujukan apakah Calon mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap mekanisme penilaian dari Panitia Peneliti dan Penguji, dan kemudian setelah ada dasar aturannya kemudian dari pihak pengadu/ yang melakukan keberatan harus bisa membuktikan terlebih dahulu yang dimaksudkan ketidaktransparan serta adanya kejanggalan yang dimaksudkan oleh pihak- pihak yang keberatan, sehingga Pengaduan / keberatan tersebut layak untuk ditindaklanjuti/tidak, Namun faktanya Tergugat dengan serta merta merespon pengaduan tersebut digunakan sebagai dasar atas penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Staf tersebut ; -----

- a. Bahwa **Kepala Desa Kedungsari tidak menyelesaikan permasalahan yang timbul terlebih dahulu, yang dapat diterima oleh semua Pihak; -**

Bahwa Dalil/pertimbangan dari Anggota BPD tersebut secara yuridis sangatlah tidak tepat dan tidak mempunyai dasar/aturan yang jelas, karena Berdasarkan Perda Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya dalam Pasal 12 ayat (1) sudah terang dan jelas bahwa Kepala Desa menyampaikan Permintaan Persetujuan Penetapan Staf kepada BPD, tanpa harus adanya aturan yang mengharuskan menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu, apalagi permasalahan tersebut harus diselesaikan dan bisa diterima oleh semua pihak, sangatlah berlebihan, karena kebiasaan yang terjadi dalam proses Demokrasi pihak yang kalah/kecewa tidak mesti langsung mau bisa menerima kekalahannnya namun mencari peluang untuk menggajal pihak yang dimenangkan. Bahkan perlu diketahui pihak **Kepala Desa dalam permasalahan ini juga sudah menindaklanjuti pengaduan dengan memanggil para pengadu dan menjelaskannya secara jelas, terang dan transparan, bahkan para pengadupun juga sudah menerima namun tidak mau tanda tangan, sementara permintaan dari Tergugat harus ada tanda tangan dari Para Pengadu jika sudah menerima, hal ini sangatlah berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya;**

-----

- b. Bahwa **Kepala Desa tidak mengetahui secara pasti yang dilakukan Panitia Peneliti dan Penguji** Seperti tersebut dalam aduan, karena sepenuhnya sudah menyerahkan kepada Panitia Peneliti dan Penguji ; -----

Bahwa secara Normatif sudah benar dan tepat Kepala Desa tidak melakukan intervensi terhadap Panitia Peneliti dan Penguji dalam kerja dan kinerjanya, sejauhmana sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **pertimbangan.....**

sesuai aturan yang berlaku dan menjalankan sesuai Peraturan Daerah yang ada. Maka sangatlah tepat dan benar jika Kepala Desa Tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Peneliti dan Penguji. Dengan demikian asumsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Kepala Desa tidak mengetahui secara pasti yang dilakukan Panitia Peneliti dan Penguji sangatlah tidak mendasar dan tidak rasional ;

-----

c. Munculnya **Rumor dan indikasi dan dugaan** Panitia akan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan Calon atas nama Penggugat ;

-----

Bahwa secara yuridis sangatlah berlebihan jika hanya dikarenakan rumor kemudian ditanggapi dan dijadikan pertimbangan dalam Penolakan oleh Tergugat dalam perkara A-Quo. Padahal Rumor dimaksud sangatlah tendensius yang tidak bisa dibuktikan keakuratannya secara yuridis dan digunakan sebagai dasar pijak suatu keputusan ;

-----

d. **Kepala Desa Kedungsari tidak pernah meminta pendapat, saran dan pertimbangan serta berkoordinasi dengan BPD** untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka menyelenggarakan ujian tertulis Pengisian Staf Desa Kedungsari ;

-----

Bahwa berdasarkan aturan yang ada tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan dan kewajiban bagi Kepala Desa terkait untuk melakukan Koordinasi meminta pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pihak BPD terlebih dahulu dalam rangka menyelenggarakan Ujian tertulis pengisian staf tersebut, karena Kepala Desa tetap mendasarkan pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, sebagai dasar pijak Pelaksanaan/ peyelenggaraan Ujian dimaksud; ---

e. Kepala Desa bukti - bukti . . . melakukan . . . Pengendalian dan pengawasan, sehingga BPD menilai pelaksanaan pengisian Staf tidak dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, jujur dan Adil serta **menimbulkan potensi kecurangan** atau hal- hal lain yang merugikan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian, dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

-----  
-----

Bahwa Penilaian Tergugat yang hanya mendasarkan pada Analisa dan Kesimpulannya tersebut sangatlah tendensius dan bertentangan dengan fakta dan realita yang sebenarnya terjadi dalam praktek Pelaksanaan Seleksi Staf Desa Kedungsari yang diselenggarakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, karena dalam pelaksanaan Seleksi Staf Desa Kedungsari tersebut secara tahap demi tahap sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai tata tertib maupun peraturan yang berlaku, sehingga sangatlah berlebihan jika Tergugat menilai Pelaksanaan Pengisian Staf tidak dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, jujur dan Adil. Dengan demikian cara Tergugat yang justru mengambil/menetapkan suatu keputusan yang tidak mendasarkan pada fakta dan realita maupun bukti- bukti secara factual akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa yang punya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; -----

12. Bahwa selama hampir 3 (tiga) bulan Penggugat mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Staf Desa Kedungsari dengan membeli/ mencari dan mempelajari literatur- literatur dan buku- buku, foto copy serta lain- lain yang menghabiskan biaya tidak kurang dari Rp 1.750.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) , serta mencari biaya untuk pendaftaran (administrasi dan daftar ulang) Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah). Dan dalam waktu hampir 3 (tiga) bulan tersebut Penggugat tidak bekerja hanya dikarenakan mempersiapkan diri berkonsentrasi untuk menghadapi seleksi penerimaan Staf Desa Kedungasi tersebut, sehingga dengan persiapan diri yang matang dan konsentrasi tinggi yang dilakukan oleh Penggugat maka hasilnya sangat memuaskan, karena **Penggugat berdasarkan fakta dan realita secara yuridis dinyatakan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lulus serta memperoleh Nilai Tertinggi saat seleksi ujian tertulis** yang diselenggarakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Pengisian Staf Desa Kedungsari tertanggal 30 Mei 2010 ;

13. Bahwa **karena Penggugat telah dinyatakan Lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Peneliti dan Penguji, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 9 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya**, Kepala Desa Kedungsari telah menyampaikan Permintaan Persetujuan Penetapan Staf atas diri Penggugat kepada BPD, namun ternyata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari (Tergugat) Menolak Permintaan Persetujuan Penetapan Staf atas diri Dwi Sukanto tersebut dengan Keputusan Nomor : 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010, Dengan demikian sangatlah sia-sia Persiapan yang telah dilakukan oleh Penggugat serta banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi Penerimaan Staf di Desa Kedungsari tersebut, bahkan hampir 3 ( tiga ) bulan Penggugat tidak bekerja karena memang mengkhususkan waktu untuk belajar demi keberhasilan dalam mengikuti seleksi Staf Desa Kedungsari tersebut. Maka Potensi pendapatan bagi Penggugat selama 3 ( tiga ) bulan telah hilang, padahal untuk setiap harinya setidak-tidaknya jika Penggugat bekerja sebagai buruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa .....

bangunan mendapatkan hasil Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga selama 3 ( tiga ) bulan = 90 Hari, maka potensi penghasilan bagi Penggugat yang hilang selama 90 ( sembilan puluh ) hari Rp 2.250.000, ( Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

14. Bahwa dengan tidak diterimanya / ditolakny Pengesahan Penetapan yang diajukan oleh Kepala Desa Kedungsari kepada Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian secara materiil jika dirinci dan ditotal sebagaimana uraian dalam Posita Nomor 13 dan 14 di atas adalah :

- Untuk biaya Pembelian Buku-buku, literatur- literatur maupun foto copy dan biaya lain- lain = Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;-----
- Biaya untuk pendaftaran ( administrasi dan daftar ulang ) = Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Potensi penghasilan bagi Penggugat yang hilang selama 90 (sembilan puluh) hari Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-----

**Total : Rp 4.510.000,- ( empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Kerugian Penggugat tersebut diakibatkan karena adanya Penolakan Pengesahan Penetapan yang diajukan Kepala Desa yang dilakukan Tergugat sehingga secara yuridis sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 4.510.000,- ( empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

16. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Keputusan Tergugat tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Penggugat Sebagai Staf Desa Kedungsari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Tertanggal 24 Juni 2010 sangat bertentangan dengan Azas Kecermatan, karena Tergugat dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan pada suatu informasi, Fakta yang akurat maupun dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan. -----

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Staf Desa Kedungsari Nomor : 03 Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari dan juga ditandatangani oleh Calon yang berhak mengikuti Ujian, secara jelas dan tegas menerangkan bahwa **Ujian tertulis telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perda Kab. Kulon Progo No.9 Tahun 2007 tentang Pengisian**

**Perangkat Desa lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo**

**Nomor : 22 tahun 2007** tentang Pedoman Pengisian Perangkat

Desa lainnya, dan Dwi Sukanto ( Penggugat ) memperoleh

nilai 97 ( sembilan puluh tujuh ) dan **ditetapkan sebagai**

**Calon Staf yang Lulus dan memperoleh Nilai**

**Tertinggi.** -----

-----

18. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Staf yang

lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi Nomor : 04 Tahun

2010 tertanggal 30 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji

Staf Desa Kedungsari dan juga ditandatangani oleh Calon

yang berhak mengikuti Ujian , secara jelas dan tegas

menerangkan bahwa ***Ujian tertulis telah dilaksanakan dan***

***berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat***

***hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana***

***diatur dalam Perda Kab. Kulon Progo No.9 Tahun 2007***

***tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya dan Peraturan***

***Bupati Kulon Progo Nomor : 22 tahun 2007 tentang Pedoman***

***Pengisian Perangkat Desa lainnya dengan demikian ujian***

***tertulis*** **DINYATAKAN**

**SAH** -----

-----

19. Bahwa Para Peserta Calon Staf yang mendapatkan nilai

dibawah Penggugat, walaupun sudah bertanda tangan dalam

Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Staf Desa Kedungsari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03 Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 dan Berita

Acara Penetapan Calon Staf yang lulus dan memperoleh Nilai  
Permintaan. ....

Tertinggi Nomor: 04 Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010

yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa kedungsari, namun

melakukan Pengaduan supaya ujian di ulang yang surat

Pengaduan ditujukan kepada Kepala Desa Kedungsari dan

ditembuskan kepada Pihak

Tergugat. -----

-----

20. Bahwa dikarenakan Tergugat mendapatkan Tembusan Surat

dari Pihak Pengadu ( Para Peserta Calon Staf yang

mendapatkan nilai dibawah Penggugat ) kemudian digunakan

Tergugat sebagai dasar alasan menolak Permintaan

Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa

Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, yang diajukan

oleh Kepala Desa Kedungsari, karena pihak Kepala Desa

Kedungsari harus menyelesaikan terlebih dahulu

permasalahan yang ada dengan bukti pihak- pihak yang

mengadukan permasalahan tersebut harus membubuhkan tanda

tangan menerima dan tidak mempermasalahkan lagi.

-----

21. Bahwa persyaratan yang diminta oleh Tergugat tentang

pihak yang mengadukan permasalahan tersebut harus

membubuhkan tanda tangan menerima dan tidak

mempermasalahkan lagi tersebut sangatlah berlebihan dan

tidak ada dasar aturan yang jelas, karena pihak Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedungsari sudah secara maksimal menjelaskan dan menyelesaikannya kepada Para Pengadu/ yang Komplain bahkan dari para pengadupun juga sudah bisa menerima namun tidak mau menandatangani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat, ~~sehingga sangatlah tidak wajar jika ketidakmauan para pengadu yang tidak mau membubuhkan tanda tangan sebagai bukti menerima / tidak mempermasalahkan hasil ujian menjadikan batalnya hasil ujian yang sudah dilalui dari tahap-demi tahap sudah sesuai prosedur yang benar, karena secara yuridis sudah seharusnya jika Para pengadu tidak terima terhadap hasil ujian maka seharusnya melakukan upaya hukum, bukannya kemudian Tergugat dengan serta merta mengakomodir aduan yang tanpa dasar yang jelas.~~ .....

22. Bahwa karena Penggugat sebagai peserta telah ditetapkan sebagai Calon Staf Desa Kedungsari yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi dan **Ujian tertulis telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kulon Progo No.9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 22 tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa lainnya, bahkan ujian tertulis tersebut telah DINYATAKAN SAH** oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari dan juga ditandatangani oleh Calon yang berhak mengikuti Ujian ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara yuridis sudah seharusnya bagi Tergugat untuk menerima Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, yang diajukan oleh Kepala Desa Kedungsari. ----

23. Bahwa Perbuatan Tergugat yang secara tegas menolak Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, yang diajukan oleh Kepala Desa Kedungsari, padahal berdasarkan fakta dan **Pertimbangan** proses penerimaan / seleksi ujian Staf Desa Kedungsari yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji telah sesuai dengan prosedur yang ada, maka **Perbuatan Tergugat tersebut secara yuridis dikualifikasikan telah melanggar azas kecermatan maupun Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 6 tahun 2007 tentang Badan Permuyawaratan Desa.**-----

24. Bahwa selain Tergugat melanggar Azas Kecermatan maupun Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 6 tahun 2007 tentang Badan Permuyawaratan Desa, Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja Menolak Permintaan Persetujuan Permintaan Persetujuan Penetapan Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, yang diajukan oleh Kepala Desa Kedungsari, **Tergugat juga telah melanggar Asas –asas Umum pemerintahan yang baik ( Algemene Behoorlij Bestur, Priciple of Good Administration ).** Karena Tergugat dalam mengambil keputusan tentang Penolakan sebagaimana dalam Obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hanya berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan yang tidak dilandasi aturan hukum yang jelas dan terang, Sehingga Keputusan Tergugat tersebut hanya berdasarkan Kearogansian kewenangan.-----

25. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Penolakan sebagaimana dalam Obyek sengketa merupakan wujud nyata sebagai bentuk tidak menghargai Kerja maupun Kinerja dari Panitia Peneliti dan Penguji maupun Kepala Desa Kedugsari, padahal berdasarkan Pasal 4 (3) Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, Panitia Peneliti dan Penguji terbentuk dari unsur Perangkat Desa, Wakil Organisasi sosial dan Kemasyarakatan serta Tokoh masyarakat.

26. Bahwa Kepastian Hukum mengenai status kedudukan Penggugat selaku Staf Desa Kedungsari perlu segera ditetapkan secara hukum untuk kepentingan dalam kelancaran pelayanan masyarakat Desa Kedungsari sebagai Pengganti Staf Desa Kedungsari yang sudah purna tugas/ pensiun dan juga untuk kepentingan diri Penggugat yang telah dirugikan secara moril maupun materiil atas keputusan Tergugat A-Quo.-----

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara  
ini dengan amar putusan sebagai  
berikut: -----

Daerah.....  
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya. -----

2. Menyatakan Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan  
Nomor : 04/KEP/BPD/2010 tentang Penolakan Permintaan  
Persetujuan Penetapan DWI SUKAMTO Sebagai Staf Desa  
Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Tertanggal 24  
Juni 2010 melanggar dan atau tidak sesuai dengan Asas  
Kecermatan, asas-asas *Umum pemerintahan yang baik serta*  
Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 6 tahun 2007  
tentang Badan Permuyawaratan Desa.  
-----  
-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan  
Permuyawaratan Desa (BPD) Kedungsari Nomor :  
04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan  
Permintaan Persetujuan Penetapan DWI SUKAMTO Sebagai  
Staf Desa Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon  
Progo. -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :  
04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan  
Permintaan Persetujuan Penetapan DWI SUKAMTO Sebagai  
staf Desa Kedungari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon  
Progo. -----



Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil akibat dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, yang besarnya adalah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan.....

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2010 sebagai berikut :

Angka

1:.....

Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsari Nomor: 04/KEP/BPD/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Sdr. DWI SUKAMTO Sebagai Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo merupakan sikap BPD atas permintaan persetujuan dari Kepala Desa Kedungsari Nomor 140/44 tanggal 18 Juni 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12; -----

ayat (2) : BPD dapat menyetujui atau menolak permintaan dimaksud ayat (1) dengan menyebutkan alasannya. -----

Ayat (3) : Persetujuan atau penolakan BPD dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima permintaan persetujuan dari Kepala Desa. -----

Penolakan permintaan persetujuan pengangkatan Sdr. Dwi Sukanto oleh BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD Nomor 04/KEP/BPD/2010 telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 9 Tahun 2007 dan ketentuan untuk menyebutkan alasan penolakan telah dipenuhi dalam Konsiderans Keputusan BPD. Dengan demikian Keputusan BPD dimaksud bukan suatu tindakan kesewenang-wenangan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Angka 2

Bahwa tenggang waktu untuk dapat dilakukan gugatan terhadap Keputusan BPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Penggugat 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara a. masa gugatan dihitung sejak tanggal penolakan dan apabila setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud ayat (4), tidak terjadi gugatan dari Calon yang lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang diajukan Kepala Desa, maka Kepala Desa memerintahkan kepada Panitia Peneliti dan Penguji untuk melakukan penjarangan dan penyaringan dari awal.

Secara konkrit dapat dihitung sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Jumlah hari
Juni 2010	24 s.d 30	7
Juli 2010	1 s.d 31	31
Agustus 2010	1 s.d 31	31
September 2010	1 s.d 21	21
JUMLAH		90

Sesuai Keputusan BPD Nomor 04/KEP/BPD/2010 tanggal 24 Juni 2010, masa dapat dilakukannya gugatan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penolakan berakhir tanggal 21 September 2010.

- Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor: 11/PEN.MH/2010/PTUN.YK tanggal 22 September 2010, Keputusan BPD ditetapkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara ditetapkan pada tanggal 22 September 2010. Dengan demikian gugatan Sdr. Dwi Sukanto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) **dilakukan secara tidak sah karena telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak (sembilan) penolakan**.....

Dalam hal tenggang waktu untuk sengketa Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan TUN, PTUN masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili tetapi dalam hal pengisian Staf di Kabupaten Kulon Progo berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (4) bahwa **tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai penolakan BPD bukan terhitung mulai diterimanya penolakan BPD** oleh Penggugat. ....

Angka 5 dan angka 6  
.....  
.....

Dasar hukum dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3) bahwa pengumuman nama-nama calon untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing calon dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) bahwa pengaduan keberatan terhadap calon yang telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian yang digunakan sebagai alasan gugatan oleh Penggugat adalah **tidak relevan** dengan substansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan BPD Kedungsari. ....

Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur keberatan masyarakat atas persyaratan pendaftaran oleh calon. Keberatan masyarakat dapat disampaikan apabila ditemukan bahwa satu atau lebih persyaratan calon tidak terpenuhi. Setelah dilakukan penelitian keberatan masyarakat oleh Panitia Peneliti dan Penguji, hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk pertimbangan dan masukan dalam menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian. Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian merupakan wewenang Kepala Desa.

.....

Angka 8

.....  
.....

Bahwa hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 pada saat pelaksanaan ujian tertulis, hal yang disampaikan Penggugat bahwa “setelah selesai mengerjakan soal ujian tertulis, maka lembar jawaban wajib ditinggal di atas meja ujian masing-masing peserta calon staf ujian dengan posisi dibalik, kemudian semua calon staf peserta ujian berpindah ruang dan menunggu di ruang yang telah dipersiapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji” **tidak lengkap dan ada fakta lain yang tidak disampaikan** sehingga tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya. ....

Setelah peserta ujian pindah ke ruang yang lain, lembar jawaban ujian dikumpulkan panitia dan dibawa salah satu anggota panitia (Sdr. SUMIDI) keluar ruang ujian dan masuk ke ruang rapat Kepala Desa (depan ruang kerja Kepala Desa).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama lembar jawaban di dalam ruangan tersebut, tidak ada orang atau pihak manapun yang berada dalam ruangan yang sama selain Panitia Peneliti dan Penguji. Lembar jawaban berada dalam ruang rapat Kepala Desa selama kurang lebih 1 jam, sesaat setelah semua peserta ujian keluar ruang ujian kurang lebih jam 11.30 WIB sampai dengan peserta diminta masuk ke ruang ujian untuk koreksi kurang lebih jam 12.30 WIB.

Angka  tidak..... 9

Bahwa fakta yang disampaikan Penggugat bahwa pada saat koreksi jawaban ujian **tidak seluruhnya benar dan ada fakta lain yang tidak disampaikan** sehingga tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya.

Lembar jawaban dibawa dari ruang rapat Kepala Desa masuk ke ruang ujian dalam amplop selanjutnya nama peserta ditutup dengan kertas sehingga nama dan tanda tangan peserta tidak dapat dilihat. Setelah selesai koreksi, lembar jawaban dikumpulkan tetapi pada saat itu **kertas penutup identitas peserta tidak dibuka tetapi hanya dibuka sebagian (diintip) untuk melihat nama peserta.** Selanjutnya nama dan perolehan nilai peserta ujian dikutip Sdr. RINTONO (anggota panitia) dan kutipan dibawa masuk ke ruang komputer untuk diketik dan disalin ke dalam berita acara hasil ujian. **Setelah berita**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara selesai diketik, peserta diminta menandatangani berita acara tanpa terlebih dahulu diperlihatkan lembar jawaban dan perolehan nilai masing-masing peserta. Sampai dengan menandatangani berita acara, peserta tidak mengetahui perolehan nilai masing-masing peserta karena tidak diumumkan perolehan nilai masing-masing peserta terlebih dahulu dan berita acara hanya berisi nama calon yang memperoleh nilai tertinggi dan nilai yang diperoleh. Isi berita acara tidak pernah dibacakan panitia sebelum meminta tanda tangan peserta. -----

Bahwa berita acara dibuat setelah hasil ujian dari masing-masing peserta diumumkan, tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Sebelum penandatanganan berita acara, hasil ujian masing-masing peserta tidak pernah dibacakan dihadapan peserta dan tamu yang hadir di Balai Desa Kedungsari. Peserta mengetahui hasil ujian masing-masing setelah berita acara ditandatangani pada saat diumumkan oleh panitia. -----

Angka

10

Bahwa panitia memberi kesempatan kepada peserta untuk melihat dan membaca berita acara tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya. -----

Berita acara dimintakan tanda tangan oleh salah satu anggota (Sdr. Paridi) kepada semua peserta dengan tergesa-gesa. Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berita acara dipegang peserta untuk membaca terlebih dahulu sebelum tandatangan kesempatan..... Sdr. Ismail ( Ketua Panitia ) memerintahkan Sdr. Paridi untuk segera pindah ke peserta yang lain sehingga peserta tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca seluruh berita acara sebelum menandatangani. -----

Angka 12

a. Bahwa ketidaktransparanan dan kejanggalan selama proses pengisian staf sangat nyata dan dapat disampaikan sebagai berikut: -----

a.a. Karantina penyiapan soal

Pada saat penyiapan soal, yang menurut panitia disebut karantina panitia, panitia secara sengaja tidak berupaya untuk membuka kesempatan kepada pihak manapun, baik Kepala Desa sebagai pemberi tugas untuk mengawasi (dan Kepala Desa tidak berkehendak untuk mengawasi) maupun BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang pada akhir proses pengisian akan memberikan persetujuan, untuk memantau jalannya karantina. -----

Pada rapat koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga dihadiri panitia pada hari Senin, 10 Mei 2010, BPD meminta kepada Pemerintah Desa untuk mengawasi jalannya karantina untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana yang disampaikan panitia kepada Kepala Desa dan BPD bahwa soal benar-benar disiapkan pada saat karantina (tidak disiapkan penanggung..... sebelum karantina), panitia tidak berkomunikasi dengan pihak lain yang berpotensi bocornya soal atau jawaban soal, serta mengundang BPD untuk memantau karantina. Pada saat itu mempersilakan BPD memantau dan akan selalu konsultasi dan berkoordinasi dengan BPD, undangan kepada BPD untuk melakukan pemantauan akan disampaikan oleh Kepala Desa mengingat panitia tidak memiliki anggaran untuk makanan dan minuman pesonil di luar panitia. Pemerintah Desa menyatakan akan mengundang BPD dan pihak terkait lain (Muspika maupun pengamanan dari POLSEK).-----

Faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan, panitia menyiapkan soal tanpa ada yang mengawasi dan memantau dan Kepala Desa tidak pernah mengundang pihak manapun dan Kepala Desa tidak berada di balai desa selama penyiapan soal berlangsung. Anggota BPD berinisiatif datang ke Balai Desa walaupun tidak diundang, tetapi tidak dibuka kesempatan oleh panitia untuk memantau. Keberadaan Kepala Desa di saat karantina sangat penting dan tidak dapat diabaikan karena Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengisian perangkat (staf),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD sebagai pihak yang akan memberikan persetujuan hasil pengisian staf serta merupakan representasi dari keterwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

dea.-----

-----

Dalam hal ini BPD menilai bahwa kegiatan ini tidak dilakukan secara transparan, karena tidak diketahui oleh Kepala Desa maupun BPD (representasi dari keterwakilan masyarakat) secara langsung untuk memastikan bahwa soal dirumuskan saat karantina, siapa yang merumuskan soal, bagaimana cara membuat soal, panitia tidak melakukan kontak dengan pihak lain selama karantina sehingga tidak terjadi kebocoran soal maupun jawaban.

-----

a.b. Setelah selesai ujian, lembar jawaban dibawa masuk ke dalam ruang rapat Kepala Desa tanpa ada pihak lain yang mengawasi dan memantau panitia maupun lembar jawaban peserta. Pada saat itu seharusnya lembar jawaban tidak dibawa masuk tetapi tetap di ruang ujian dengan pengawasan dari panitia dan dapat meminta bantuan personil polisi untuk mengamankan lembar jawaban dalam ruang ujian. -----

a.c. Lembar jawaban pada saat koreksi tidak diperlihatkan kepada peserta sehingga semua peserta tidak mengetahui hasil ujian masing-masing dan meyakini bahwa lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang dikoreksi benar-benar lembar jawaban yang dibuat

peserta. -----

-----

a.d. Perolehan nilai <sup>kedua</sup> yang terpaut jauh antara Penggugat (97) dengan nilai tertinggi kedua 66 sangat janggal apabila dibandingkan dengan selisih nilai tertinggi kedua dengan nilai-nilai di bawahnya. Apabila dikaitkan dengan ketidak-transparanan dan kejanggalan pada saat karantina dan ujian, selisih nilai yang terpaut jauh antara nilai tertinggi dengan tertinggi kedua (nilai-nilai di bawahnya tidak tepaut jauh antara peserta satu dengan yang lain) menunjukkan adanya indikasi yang sangat kuat panitia telah melakukan kecurangan selama karantina dan pelaksanaan ujian. ---

Perolehan nilai peserta sebagai berikut: -----

Rangking	Nama	Nilai
I	DWI SUKAMTO	97
II	TRIANA HARISISWANTO	66
III	WIWIT SUROTO	61
IV	SUKARDI	57
V	MARGARETA HENI	50
VI	SUMARWATI	50
VII	SUMARYANTO	47
VIII	SUPINTO	45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX	CH. SULASTRI	40
----	--------------	----

BPD dalam mengambil keputusan untuk melakukan penolakan tidak berdasarkan keberatan calon semata. Salah satu pertimbangan BPD melakukan penolakan permintaan persetujuan yaitu **bahwa pelaksanaan ujian tertulis pengisian Staf Desa Kedungsari telah menimbulkan keberatan atas proses dan sistem ujian** dari Calon yang Berhak Mengikuti Ujian karena dinilai tidak transparan dan ada beberapa **kejanggalan** yang diduga merugikan Calon yang mengikuti ujian. Titik berat pertimbangan BPD adalah ujian tidak dilaksanakan dengan baik dan transparan sehingga menimbulkan permasalahan setelah pelaksanaan ujian.

BPD menilai bahwa pengisian staf oleh Kepala Desa **tidak dilakukan dengan baik dan transparan (lembar jawaban di bawa masuk ruang tertutup, lembar jawaban yang ditutup tidak dibuka dan diperlihatkan kepada peserta)** sehingga menimbulkan masalah setelah pelaksanaan ujian, terbukti dengan adanya aduan dan tuntutan kepada Kepala Desa.

Dalam hal pembuktian ketidak- transparanan serta kejanggalan pada proses pengisian staf, hal ini tidak memerlukan pembuktian karena sudah dapat dilihat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui. Fakta-fakta tersebut...huruf...a.a sampai dengan  
a.d telah membuktikan ketidaktransparanan dan kejanggalan  
pengisian staf Desa  
Kedungsari. -----  
-----

- b. Pendapat Penggugat bahwa Kepala Desa mengajukan permintaan persetujuan tanpa harus menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu tidak tepat dan tidak memiliki dasar/ aturan yang jelas dan berlebihan adalah keliru. -----

Rapat BPD pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 yang membahas permintaan persetujuan pengangkatan Penggugat sebagai staf dari Kepala Desa, karena waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima surat tersebut BPD harus memutuskan menyetujui atau menolak permintaan tersebut, sedangkan timbul permasalahan dan Kepala Desa tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikannya, dicapai kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, yaitu: ----

1. Kepala Desa menarik surat permintaan persetujuan pengangkatan staf yang telah disampaikan kepada BPD dan dinyatakan tidak berlaku. -----
2. Kepala Desa akan melakukan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pengisian staf. -----  
-----
3. Permintaan persetujuan akan disampaikan kepada BPD setelah permasalahan selesai dan ada pernyataan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan ditandatangani pihak-pihak yang keberatan atas pengisian, telah dapat menerima penjelasan yang disampaikan Kepala Desa.-----

Kesepakatan penyelesaian permasalahan tidak terpenuhi dalam pengajuan permintaan persetujuan pengangkatan staf oleh Kepala Desa, sehingga pertimbangan BPD tidak berlebihan dan memiliki dasar yang kuat.-----

c. Pendapat Penggugat bahwa Kepala Desa tidak mengetahui secara pasti hal-hal dilakukan panitia peneliti dan penguji secara normatif sudah benar dan tepat.

Pengisian staf merupakan wewenang Kepala Desa sehingga kebijakan yang menyangkut pengisian staf berada di Kepala Desa. Dalam rangka pengisian staf, Kepala Desa membentuk panitia peneliti dan penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**Panitia peneliti dan penguji adalah kepaniteraan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjarangan dan penyaringan bagi jabatan Kepala Bagian dan Staf (Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 tahun 2007 Pasal 1 angka 20).**-----

Dalam hal ini Kepala Desa telah lalai untuk melakukan pengendalian terhadap panitia peneliti dan penguji.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia bertugas sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Desa bukan pihak yang memiliki wewenang menetapkan kebijakan. Secara normatif Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang seharusnya merumuskan kebijakan sebagai pedoman panitia dalam melaksanakan tugas dan mengetahui sejauhmana kebijakan yang telah dirumuskan dilaksanakan oleh panitia, bukan sebaliknya membiarkan panitia bertindak atas kemauan sendiri tanpa ada arahan dari Kepala Desa dan pada akhirnya ketika muncul persoalan, Kepala Desa tidak memiliki gambaran yang faktual terhadap hal-hal yang sesungguhnya terjadi dan persoalan yang timbul. -----

- d. Salah satu pertimbangan BPD dalam penolakan persetujuan bahwa sejak pembentukan panita peneliti dan penguji muncul rumor dan kekhawatiran masyarakat bahwa terdapat indikasi dan dugaan panitia akan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan Calon atas nama Penggugat dalam pelaksanaan pengisian Staf Desa Kedungsari.

-----

Pertimbangan ini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan BPD lainnya dan secara tegas bermaksud mengungkapkan bahwa rumor dan isu memang nyata ada di masyarakat dan Kepala Desa tidak melakukan tindakan nyata yang dapat menepis rumor dan isu tersebut dan justru sebaliknya, selalu menyampaikan bahwa Kepala Desa tidak mengetahui hal apapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pelaksanaan tugas panitia karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia peneliti dan penguji. -----

-----

Terkait rumor dan isu tersebut, sesuai wewenang BPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 14 ayat (1) huruf a bahwa BPD mempunyai wewenang menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan hak anggota BPD berdasarkan Pasal 17 untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, BPD mengundang Kepala Desa dalam rapat koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa pada Senin tanggal 10 Mei 2010 yang juga dihadiri panitia peneliti dan penguji dan dalam kesempatan tersebut menyampaikan isu-isu yang berkembang di masyarakat serta meminta Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk meredam dan meyakinkan masyarakat bahwa pengisian staf berjalan secara transparan dan obyektif. Hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, isu dan rumor terus berkembang dimasyarakat.

-----

- e. Pendapat Penggugat bahwa Kepala Desa tidak ada keharusan dan kewajiban untuk meminta pendapat, saran, dan pertimbangan serta berkoordinasi dengan BPD untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan ujian tertulis pengisian Staf Desa Kedungsari adalah keliru; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Pasal 19 bahwa **Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan BPD** -----

Selama ini dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk merumuskan kebijakan <sup>Angka. ....</sup> Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan ujian tertulis pengisian Staf tidak pernah melaksanakan koordinasi dan konsultasi sehingga telah mengabaikan tata kerja pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini telah menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

-----

-----

- f. Pendapat Penggugat bahwa penilaian BPD hanya didasarkan pada **analisa dan kesimpulan** sangat tendensius dan bertentangan dengan fakta dan realita adalah tidak cermat. Pertimbangan BPD bahwa Kepala Desa Kedungsari nyata-nyata tidak melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Panitia Peneliti dan Penguji sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaksanaan pengisian memunculkan penilaian negatif dari masyarakat dan muncul permasalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ujian tertulis adalah sebuah fakta.

-----

Angka 13, 14, 15 dan 16

-----

-----

Tuntutan Penggugat adanya ganti rugi materiil berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

yang didasari perhitungan dimaksud angka 13, 14 dan 15 tidak layak karena: -----

- a. Penggugat membeli/mencari buku, fotokopi dan lainnya, tidak jelas batasannya sejauhmana buku/fotokopi atau mempelajari literatur tersebut relevan dengan ujian yang akan diikuti, dan Penggugat tidak bekerja karena mempersiapkan diri merupakan alasan yang berlebihan. Setiap pribadi memiliki alasan untuk bekerja atau tidak bekerja, sehingga berlebihan dan tidak realistis apabila ketidak- bekerjaan Penggugat dikaitkan dengan pengisian staf. Secara terbalik dapat dilihat apabila ketidak- bekerjaan Penggugat berkaitan langsung dengan pengisian staf menunjukkan bahwa ada keyakinan / kepercayaan diri yang tinggi bahwa Penggugat akan memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai Staf Desa Kedungsari, sedangkan secara obyektif setiap peserta memiliki peluang yang sama untuk memperoleh nilai tertinggi dalam ujian pengisian staf. Hal ini membuktikan bahwa memang ada konspirasi antara panitia peneliti dan penguji dengan Penggugat untuk menguntungkan Penggugat dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian agar memperoleh nilai tertinggi dan akan ditetapkan sebagai Staf Desa Kedungsari dan dengan percaya diri memutuskan untuk tidak bekerja. -----

b. Perhitungan potensi pendapatan merupakan sikap berandai-andai yang tidak memiliki fakta obyektif karena pada saat pengisian berlangsung Penggugat dalam posisi tidak bekerja (sebagaimana disebutkan Penggugat) sehingga sudah sepatutnya diabaikan.

c. Pengeluaran Penggugat untuk membayar biaya pendaftaran merupakan konsekuensi logis dari sikap Penggugat mendaftarkan diri dalam pengisian staf. Hal ini juga terjadi pada semua peserta lain yang mengikuti ujian bahwa uang pendaftaran tidak akan pernah kembali ketika yang bersangkutan sudah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian. Dengan demikian keinginan Penggugat untuk membebaskan resiko atas biaya pendaftaran sangat berlebihan dan sudah sepatutnya diabaikan. -----

Angka 17

Pendapat Penggugat bahwa keputusan penolakan BPD tidak berdasarkan pada suatu informasi, fakta yang akurat maupun dokumen yang lengkap, tidak berdasarkan fakta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Dalam mengambil keputusan BPD telah melakukan kajian secara cermat terhadap fakta-fakta yang ada sejak awal kegiatan pengisian staf (pembentukan panitia) sampai dengan disampaikannya permintaan persetujuan oleh Kepala Desa kepada BPD serta didukung dokumen-dokumen.-----

Angka 18, 19, 20, 21, dan 22  
-----

---  
Berita acara Penetapan Calon Staf yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi yang dibuat oleh Panitia peneliti dan penguji merupakan wewenang Panitia peneliti dan penguji untuk membuat dan menandatangani serta menilai bahwa pelaksanaan ujian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan sah.  
-----

BPD dalam memutuskan persetujuan atau penolakan tidak semata-mata hanya berdasarkan berita acara yang dibuat Panitia tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang ada dari keseluruhan proses pengisian staf yang diselenggarakan Kepala Desa. Dalam hal ini BPD memutuskan sebuah permintaan persetujuan untuk penetapan hasil dari serangkaian kegiatan pengisian staf yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa. Pertimbangan-pertimbangan sudah secara tegas tersebut dalam Konsiderans Keputusan BPD.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Berkaitan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan Kepala Desa Kedungsari perlu kami tegaskan kembali bahwa **tanda tangan pihak yang mengadukan permasalahan yang berisi pernyataan menerima dan tidak mempermasalahkan proses pengisian staf bukan kemauan sepihak BPD tetapi sudah merupakan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD pada rapat hari Minggu tanggal 6 Juni 2010**. Sesuai kesepakatan bahwa permintaan persetujuan akan disampaikan kepada BPD apabila permasalahan sudah selesai dan dibuktikan ada pernyataan penerimaan secara tertulis yang ditanda-tangani pengadu. Faktanya para pengadu dalam kesimpulan akhir yang disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis dan BPD menerima tembusannya menyatakan tidak dapat menerima penjelasan yang disampaikan Kepala Desa dan menilai bahwa Kepala Desa hanya bertindak layaknya sebagai juru bicara panitia serta tetap pada tuntutan untuk dilakukan ujian tertulis ulang. Sehingga apa yang dilakukan BPD bukan tindakan yang berlebihan apabila belum diselesaikannya permasalahan yang timbul setelah ujian tertulis oleh Kepala Desa menjadi dasar pertimbangan penolakan.

-----

Angka 23, 24, 25, 26, dan 27

-----

---

Penolakan permintaan persetujuan penetapan Penggugat sebagai staf Desa Kedungsari telah melalui pertimbangan yang cermat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan fakta-fakta yang ada selama proses pengisian staf. Penolakan BPD masih dalam wilayah kewenangan BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007. --

Dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, BPD telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pengisian staf tetapi yang terjadi justru sebaliknya Pemerintah Desa (dalam hal ini Kepala Desa bersama Panitia peneliti dan penguji) tidak mempunyai niat baik untuk selalu berkoordinasi dengan BPD dalam upaya melaksanakan kegiatan yang baik, transparan dan akuntabel. Ketidak-bersediaan Kepala Desa bersama Panitia untuk berkoordinasi dengan BPD didasarkan alasan hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 Pasal 20, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu diantaranya menganut prinsip koordinasi dan konsultasi dengan BPD. Selama proses pengisian, insiatif justru selalu berasal dari BPD untuk mengundang Kepala Desa berkoodinasi dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa. Kepala Desa tidak pernah mengambil sikap atas perkembangan situasi dan kondisi masyarakat terkait pengisian staf yang sedang berlangsung dan menjadi tanggung jawabnya. --

Penyelenggaraan pengisian staf secara nyata tidak dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan prinsip persidangan dan konsultasi dengan BPD sehingga keputusan penolakan permintaan persetujuan oleh BPD telah tepat karena dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kepentingan Pemerintahan Desa dan masyarakat. Dengan demikian hasil pengisian perangkat desa (staf) yang dilakukan Pemerintah Desa telah layak untuk ditolak untuk diangkat sebagai Staf Desa Kedungsari.

Berdasarkan tanggapan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut: -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat. -----

---

2. Menyatakan bahwa Keputusan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010 Tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Sdr. DWI SUKAMTO sebagai Staf Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki BPD Kedungsari berdasarkan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan patut dilakukan demi menjaga kewibawaan Pemerintahan Desa Kedungsari dan kepentingan masyarakat Kedungsari. -----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan menguatkan Keputusan BPD Kedungsari  
Nomor 04/KEP/BPD/2010 Tentang Penolakan Permintaan  
Persetujuan Penetapan Sdr. DWI SUKAMTO sebagai Staf Desa  
Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon  
Progo. .... Foto Copy .....

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara  
ini. ....

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat  
tersebut Penggugat telah mengajukan Replik nya tertanggal 4  
Nopember 2010, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat  
dalam Berita Acara Persidangan ini, dan telah turut  
dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan  
ini ; - .....

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat  
tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18  
Nopember 2010 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam  
Berita Acara Persidangan ini, dan telah turut dipertimbangkan  
serta menjadi satu kesatuan dengan putusan  
ini ; - .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,  
Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Foto copy  
surat- surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup  
yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai bukti surat dan bukti surat tersebut telah  
diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai  
berikut :- -----

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Lowongan Staf  
Pemerintah Desa Kedungsari Nomor: 07/Pan- PP/IV/2010  
tertanggal 26 April 2010 dan Nomor:  
08/Pan- PP/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Panitia Peneliti  
dan Penguji Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih  
Kabupaten Kulon Progo **(Bukti  
P1)**; -----  
-----

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Penyerahan  
Formulir Persyaratan /Pendaftaran Staf Desa Kedungsari  
yang dikeluarkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf  
Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo  
pada bulan Mei 2010 dan ditandatangani oleh Ketua  
Panitia Peneliti dan Penguji yaitu Ismail Maliq. **(Bukti  
P-2)** ; -----  
-----

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala  
Desa Kedungsari **Nomor: 12 Tahun 2010** tertanggal 7 April  
2010 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Staf  
Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon  
Progo, yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kedungsari H.  
NURWINARNO berikut lampirannya beserta fotocopy sesuai  
dengan fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD  
) Kedungsari Nomor : 02/KEP/BPD/2010 tertanggal 8 April  
2010 Tentang Persetujuan Pembentukan Panitia Peneliti dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji Staf Desa Kedungsari . **(Bukti P-3);** - - - - -

4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungsari Mengikuti . . . . . Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo **Nomor: 14 Tahun 2010** tertanggal 24 April 2010 Tentang Persetujuan Penetapan Jadwal Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Jabatan Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, berikut lampirannya. **(Bukti P-4)** ; - - - - -

5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo **Nomor: 15 Tahun 2010** tertanggal 27 Mei 2007 Tentang Penetapan Calon Staf yang Berhak Mengikuti Ujian , berikut Surat Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor: 15 Tahun 2010 tertanggal 27 Mei 2010 Tentang Penetapan Calon Staf yang Berhak Mengikuti Ujian , Nama-nama Calon Staf yang Berhak Mengikuti ujian. **(Bukti P-5)** ; - - - - -

6. Foto copy sesuai dengan aslinya **Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Staf Desa Kedungsari** yang dikeluarkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari, tertanggal 26 Mei 2010. **(Bukti P-6)** ; - - - - -

7. Foto copy sesuai dengan aslinya **Lembar Jawab hasil ujian atas nama Dwi Sukanto** No. Peserta 2 yang dilaksanakan ujian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010, Jam 09.00 s/d. 11.00 di Balai Desa Kedungsari, dengan hasil nilai 97. Adapun Penilaian ditandatangani oleh Korektor yang bernama Sutriyono dan Paridi serta sebaliknya ( dibalik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jawab) ditandatangani dari Calon Staf yang lain yang dalam hal ini ditandatangani oleh Sumaryanto dan Marwati . (Bukti P-

7) ;-----

---

10. Foto Copy.....

8. Foto Copy sesuai dengan aslinya **Berita Acara Hasil Ujian**

**Tertulis Staf Desa Kedungsari Nomor: 3 Tahun 2010** yang dikeluarkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang ditandatangani oleh Sekretaris Rintono dan Ketua Ismail Maliq, dan juga ditandatangani oleh semua Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian . ( **Bukti P-8**)

;------

-----

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya. **Berita Acara Penetapan Calon Staf yang ulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi, Nomor 4 Tahun 2010** yang dikeluarkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang ditandatangani oleh Sekretaris Rintono dan Ketua Ismail Maliq. (Bukti P-

9) ;-----

10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 12/Pan-PP/IX/2010, tertanggal 30 Mei 2010 Tentang Laporan Pelaksanaan dan Penyaringan Staf Desa Kedungsari Nomor 12/Pan-PP/IX/2010, berikut lampirannya yang dikeluarkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Ismail Maliq .

**(Bukti P-10)** ;-----

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan dan Penyingkapan Staf Desa Kedungsari Kepada Kepala Desa Kedungsari yang disusun oleh Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010. **(Bukti P-**

**11)** ;-----

12. Fotocopy sesuai aslinya dari Dwi Sukanto tertanggal 03 Mei 2010 dan tertanggal 10 Mei 2010, Rp.510.000.- ( Lima ratus sepuluh ribu rupiah ), **(Bukti P-**

**12)** ;-----

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Desa Kedungsari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungsari H.Nurwinarno tertanggal 18 Juni 2010 Nomor Surat:140, Perihal Proses Pengisian Staf, yang ditujukan kepada Sdr.Sukardi dkk substansinya menanggapi surat dari para pengadu ( Sdr.Sukardi dkk ) **(Bukti P-**

**13)** ;-----

14. Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Pemerintah Desa Kedungsari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungsari H.Nurwinarno tertanggal 01 Juni 2010 Nomor Surat:005, Perihal: Undangan. Yang ditujukan kepada Sdr.Dwi Sukanto, substansinya tentang Pemberian Penjelasan berkaitan dengan Proses Pengisian Staf . **(Bukti P-**

**14)** ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kedungsari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungsari H.Nurwinarno tertanggal 06 Oktober 2010 Nomor Surat : 92/03/X/2010, substansinya memang benar Pemerintah Desa Kedungsari ( Kepala Desa ) sebagai pihak yang telah menerima surat dari BPD Desa Kedungsari No.04/KEP/BPD/2010 tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Sdr.Dwi Sukanto sebagai Satf DesaKedungsari,telah memberitahukan tentang isi surat penolakan dari BPD tersebut kepada Dwi Sukanto ( Penggugat ) pada tanggal 02 Juli 2010 . **(Bukti P-15)** ; - -----  
-----

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Desa Kedungsari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungsari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungsari H.Nurwinanarno tertanggal 18 Juni 2010 Nomor 140/44, substansinya tentang permohonan persetujuan BPD untuk Dwi Sukanto ditetapkan menjadi Staf Kepala Bagian Pembangunan Desa Kedungsari **(Bukti P-16)** ; - -----  
-

17. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari N0.04/KEP/BPD/2010 ( Obyek sengketa ) Tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Saudara Dwi Sukanto sebagai Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Permasyarakatan Desa ( BPD )

marwandi, tertanggal 24 Juni 2010 berikut lampirannya

(Bukti P-

17) ;-----

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tentang

Klarifikasi Pemerintah Desa dengan Panitia tertanggal 8

Juni 2010, Jam.17.00 Wib, 9 Juni 2010 Jam 10.00 Wib. 9

Juni 2010 Jam 17.00 Wib. dan tanggal 6 Juni 2010 Jam.08.00

Wib.: ( Bukti P-

18 ) ;-----

-----

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Kulon

Progo Nomor : 180/2426 tertanggal 14 Oktober 2010

Tanggapan permohonan Bantuan Hukum yang diajukan oleh

Tergugat. (Bukti P-19) ;-----

20. Fotocopy sesuai aslinya Fotocopy Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo No: 5 Tahun 2007. Nomor : 6 Tahun

2007. Dan Nomor : 7 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007

tentang Badan Permasyarakatan Desa. (Bukti P-

20);-----

-----

21. Fotocopy sesuai aslinya Fotocopy Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo No: 5 Tahun 2007. Nomor : 6 Tahun

2007. Dan Nomor : 7 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007

tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya. (Bukti

P-

21);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22 Tahun 2007. Tertanggal 30 Juni 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya. (Bukti P-

22) ;-----

23. Fotocopy sesuai dari fotocopy Kronologis kegiatan Panitia selama masa karantina yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kedungsari wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang kegiatan panitia sejak pembuatan soal ujian bagi peserta calon staf Desa Kedungsari sampai pengumuman oleh Ketua Panitia yang dihadiri atau didengar oleh semua peserta ujian dan juga para hadirin terdiri dari BPD, Petugas Keamanan, Aparat Pemerintah Desa. ( Bukti

P-

23 ) ;-----

24.fotocopy dari fotocopy Surat Tanggapan terhadap surat dari 8 calon Staf Desa Kedungsari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungsari H.Nurwinarno tertanggal 4 Juni 2010, yang mengupas atau menguraikan secara jelas dan terang serta menanggapi semua permasalahan yang diajukan oleh para pengadu/ 8 calon staf yang gagal. (Bukti.P-

24) ;-----

25.fotocopy dari fotocopy selama ujian diantaranya tentang :

-----

1. Pak Arjo mendatangi Bapak Sumaryanto dan Bu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henri ; - - - - -

2. Berita Acara tandatangan yang tergesa-  
gesa.; - - - - -

3. Lembar jawaban yang dibawa  
masuk ; - - - - -

4.

Keamanan ; - - - - -  
- - - - -

5. Panitia tidak mengumpulkan hasil nilai ujian  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungsari  
Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, ( **Bukti P;25**)  
;- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,  
Tergugat mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Foto copy  
surat- surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup  
yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi  
syarat sebagai bukti surat dan bukti surat tersebut telah  
diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 20 sebagai  
berikut :- - - - -

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan  
Permasyarakatan Desa Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010  
tertanggal 24 Juni 2010 Tentang Penolakan Permintaan  
Persetujuan Penetapan Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf  
Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon  
Progo.( **Bukti T-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1); -----

-

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan  
Permasyarakatan Desa Kedungsari  
hari Rabu, tanggal 31 Maret 2010, bertempat di Balai  
Desa Kedungsari, dengan acara Pembahasan Persetujuan  
Panitia Pengisian Staf Desa Kedungsari. ( **Bukti T-**

2 ) ;-----

-

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan  
Permasyarakatan Desa Kedungsari, hari Minggu tanggal, 9  
Mei 2010, bertempat di Balai Desa Kedungsari, dengan  
acara Pembahasan Pengisian Staf Desa Kedungsari. ( **Bukti**  
**T-**

3);-----

-----

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan  
Permasyarakatan Desa Kedungsari, hari Senin, tanggal 10  
Mei 2010, bertempat di Balai Desa Kedungsari dengan  
acara Rapat koordinasi Badan Permasyarakatan Desa dengan  
Pemerintah Desa.( **Bukti T-**

4 ) ;-----

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat aduan dan tuntutan  
peserta ujian staf kepada Kepala Desa Kedungsari  
tertanggal 31 mei 201. ( **Bukti T-5**);-----

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa  
Kedungsari Nomor : 140/35 tertanggal 01 Juni

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 perihal Permohonan Persetujuan beserta lampiran fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Staf Desa Kedungsari Nomor : 3 Tahun 2010 serta fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Calon Staf yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi, Nomor : 4 Tahun 2010.

(Bukti T-6: ) ;-----

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari, hari Minggu, tanggal 06 Juni 2010, bertempat di Balai Desa Kedungsari, dengan acara Pembahasan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan staf Desa Kedungsari. (Bukti T-7);-----

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Kedungsari Nomor : 140/36 tertanggal 7 Juni 2010 perihal Penarikan kembali Surat Nomor : 140/ 35 tertanggal 1 Juni 2010, perihal permohonan persetujuan pengangkatan staf. (Bukti T-8 ) ;-----

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat kesimpulan dari peserta yang mengadu dan menuntut ujian ulang tertanggal 11 Juni 2010 (Bukti T-9) ;-----

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari, hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010, bertempat di Balai Desa Kedungsari dengan acara Pembahasan Permintaan Persetujuan Penetapan staf Desa Kedungsari. (Bukti T-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10);- -----

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nomor:W3.TUN.5/071/HK.06/IX/2010 tertanggal 23 September

2010 perihal pengiriman surat panggilan perkara Nomor :

11/G/2010/PTUN-YK.( **Bukti T-**

11);- -----

-----

12. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( **Bukti T-**

12);- -----

-----

13. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (**Bukti T-**

13);- -----

14. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ; 5 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya (**Bukti T-14** ) ;- -----

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 3 April 2010

Pembahasan Persetujuan Panitia Pengisian Staf Desa

Kedungsari .( **Bukti T-**

15 ) ;- -----

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 7 April 2010 Pembahasan Persetujuan Panitia Pengisian staf Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungsari

(Bukti

T-

16) ; - - - - -

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Hasil Rapat tanggal 4 Juni 2010 Klarifikasi Aduan dan Tuntutan Peserta Ujian Pengisian Staf Desa Kedungsari. ( Bukti T-

17) ; - - - - -

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Persetujuan dari Kepala Desa Kedungsari kepada Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari tanggal 18 Juni 2010 dan beberapa lampirannya fotocopy sesuai dengan aslinya. ( Bukti T-

18) ; - - - - -

- 19 Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 18 Juni 2010 Konfirmasi tuntutan ujian ulang kepada peserta yang mengadu.

( Bukti T-

19 ) ; - - - - -

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Gugatan Sdr Dwi Sukanto kepada Ketua ( Bukti T-

20) ; - - - - -

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing- masing bernama :- - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis menghadirkan saksi yang dipanggil secara resmi, yang diketahui bernama :-

**1. H. NURWINARNO**

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kedungsari dan bersedia memberi keterangan pada kesempatan ini
- Bahwa saksi tahu tentang sengketa ini karena ada aduan dari peserta ujian staf pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kedungsari ;
- Bahwa pembentukan panitia adalah kewenangan saksi sebagai Kepala Desa yang diatur dalam PERBU NO: 22 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan PERDA NO. 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Bahwa Saksi membentuk Panitia ini karena kewenangan sebagai Kepala Desa dan kewenangan ini diatur dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nomor : 22 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya.

- Bahwa Saksi tahu kalau hal ini harus berkordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan itu sudah saksi lakukan sebagai Kepala Desa Kedungsari;-

- Bahwa Saksi selalu hadir dalam tiap- tiap tahap rapat panitia musyawarah ;

- Bahwa Saksi juga mengawasi kegiatan Panitia ;-

- Bahwa Saksi selalu hadir pada saat pembuatan Berita Acara; -

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil formulir 10 orang tapi yang mendaftar sebagai peserta ujian hanya 9 orang ( yang dinyatakan lolos administrasi ) ;

- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam penentuan administrasi karena sudah menjadi kewenangan panitia,;-

- Bahwa Saksi mengetahui penentuan waktu ujian akan tatapi tidak menentukan kewenangan panitia ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau disepakati ujian di buat secara tertulis;- -----
- Bahwa Saksi tidak hapal mengenai jangka waktu antara seleksi administrasi dengan ujian.;- -----  
-----
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan soal ;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui rapat-rapat panitia dari awal sampai dengan ujian yang dilakukan di Balai Desa tetapi saksi tidak mengikutinya .;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah panitia ada 11 orang yang terdiri dari 9 orang dan 2 orang perangkat desa.;- -----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah mengadakan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan yang hadir ada dari Guru, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama ;- -----  
-----
- Bahwa Saksi menyatakan Ismail Maliq yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia dan dipilih oleh seluruh forum ;- -----  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan ujian di mulai Jam 09.00 Wib. Sampai dengan 11.00 Wib. ;- -----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah selesai ujian semua peserta keluar dari ruang ujian, dan lembar jawaban dikumpulkan oleh petugas panitia ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jeda waktunya ;-----
- Bahwa saksi tahu ujian dilakukan di Pendopo Balai Desa ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pengoreksian Ujian dilakukan pada hari itu juga, tetapi Kepala Desa hanya sebagai undangan jadi tidak mengawasi secara langsung.-----
- Bahwa dalam mengoreksi ujian yang dilakukan oleh panitia juga melibatkan Peserta yang diumumkan sekitar jam 12.00 WIB ;-----
- Bahwa pada saat pengumuman yang hadir adalah semua peserta ujian;-----
- Bahwa pada saat pengumuman tidak ada keberatan, keberatan ada besok harinya setelah ujian.;-----
- Bahwa yang keberatan hanya ada 8 orang diluar dari Dwi Sukanto ;-----
- Bahwa keberatannya mengenai kinerja panitia dan mengenai nilai tertinggi.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa menanggapi dengan surat keberatan dari delapan orang dengan diadakan klarifikasi dengan mengundang Badan Permasyarakatan Desa;- -----  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui wewenangannya sebagai Perangkat Desa;- -----
- Bahwa dalam klarifikasi yang pertama, Badan Permasyarakatan Desa tidak diundang karena yang berkepentingan adalah yang mengadu;- -----
- Bahwa tanggapan pengaduan dan peserta diterima pada hari jumat;- -----
- Bahwa saksi tidak terlibat aktif dalam tahapan-tahapan panitia karena panitia sudah terbentuk biar panitia yang bekerja ;- -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam membuat soal ujian ;- -----
- Bahwa laporan hasil ujian yang nilai tertinggi sudah dilanjutkan persetujuan ke Badan Permasyarakatan Desa ;- -----
- Bahwa alasan Badan Permasyarakatan Desa menolak karena belum dapat menerima ;- -----  
-----
- Bahwa Saksi mengakui memegang nilai- nilai para peserta yang disimpan di dalam lemari kantor Kepala Desa Kedungsari berikut soal peserta lainnya ;- -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya dimintai persetujuan anggaran saja tetapi yang menentukan anggaran adalah panitia dan kaitannya dengan anggaran hanya diminta secara lisan saja. ; - -----  
---
- Bahwa pada saat pembentukan Panitia dari Dukuh diminta 2 orang dan pada saat itu BPD tidak diundang karena itu baru rencana untuk membentuk Panitia. ; - -----  
-----
- Bahwa Panitia 9 orang menjadi 11 orang setelah ada persetujuan Badan Permasyarakatan Desa. ; - -----  
-----
- Bahwa setelah ujian lembar jawaban tidak dibawa keruang saksi ; - -----
- Bahwa sewaktu Badan Permasyarakatan Desa menolak, Badan Permasyarakatan Desa tidak mengundang Kepala Desa ; - -----
- Bahwa Kepala Desa mengharapkan Badan Permasyarakatan Desa dapat mengundang panitia sehingga dapat menjelaskan secara kronologis ; - -----
- Bahwa Saksi tidak pernah inisiatif mencari jalan keluar ; - -----
- Bahwa setelah ada permasalahan, Camat pernah berbicara selesaikan secara hukum saja karena di Desa sudah tidak bisa diselesaikan, pada pertemuan dengan Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa ;-----

- Bahwa dasar hukum yang dipakai dalam kaitannya dengan penerimaam staf adalah PERDA No.9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;-----

-----

- Bahwa pembentukan panitia diserahkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Kepala Desa sudah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. ;-----

- Bahwa Saksi menunjukan kepada Hakim Anggota I Surat Keputusan yang baru mengenai anggaran kerja. ;-----

----

- Bahwa sumber dana seleksi didapat dari APBD dan peserta yang tiap peserta dikenai biaya Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) ;-----

- Bahwa berkas- berkas panitia sudah diserahkan semuanya kepada Kepala Desa ;-----

-----

- Bahwa Saksi mengakui pernah membuat bukti surat (Bukti T.6. T.8. T.18 ) alasannya dibuat surat tersebut karena masih ada pengaduan, atas permintaan Badan Permusyawaratan Desa. ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa syarat- syarat yang diajukan Badan  
Permusyawaratan Desa dengan surat  
140/35 ;-----  
-----
- Bahwa masih ada surat lagi setelah persetujuan pertama  
yang merupakan surat tidak lanjut dari surat yang telah  
dicabut ;-----
- Bahwa isi surat keberatan dari 8 orang peserta adalah  
kecurigaan terhadap panitia dan  
nilai. ;-----  
-----
- Bahwa kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini berada  
di Kepala  
Desa ;-----  
-----
- Bahwa Kepala Desa pernah klarifikasi dengan panitia 2  
kali pertemuan dilakukan di Balai Desa dan tidak  
melibatkan Penggugat ;-----
- Bahwa ada notulen dari pertemuan  
tersebut ;-----
- Bahwa Surat Bukti P.18 sudah dijadikan sebagai bukti  
oleh para pihak. ;-----
- Bahwa pada saat itu hanya klarifikasi Panitia dengan  
Kepala Desa, tetapi tidak melibatkan  
Penggugat ;-----  
-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu kepada saksi dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

;- -----

- Bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia ;-----

- Bahwa tanggapan dari masyarakat dengan adanya pengaduan tersebut agak ramai tetapi hanya sekedar ingin tahu. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu presentasinya berapa yang pro dan berapa yang kontra ;-----

-----  
- Bahwa sampai sekarang belum ada yang menduduki jabatan staf pembangunan ;-----

-----  
- Bahwa hanya ada 1 orang staf pembangunan di Balai Desa dan 1 orang Kasubbagnya. ;-----

-----  
- Bahwa yang melaksanakan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kasubbagnya dan tidak ada masalah walaupun pekerjaan dirangkap oleh kasubagnya ;-----

-----  
- Bahwa tidak ada Tim khusus yang mengawasi panitia jadi hanya dari Pemerintah Desa. ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang mengawasi dari Badan  
Permasyarakatan Desa dan lain-  
lain;-

- Bahwa tidak ada transparan panitia sudah berusaha tetapi  
ada yang  
mengadu;-

- Bahwa saksi pernah rapat koordinasi tetapi pengadu tidak  
mau bertemu dengan  
panitia;-

- Bahwa Saksi pernah rapat kordinasi tetapi pengadu tidak  
mau bertemu dengan  
panitia;-

- Bahwa alasan Badan Permasyarakatan Desa menolak karena  
Sdr.Wiwit Suroto minta ujian  
diulang ;-

- Bahwa tidak ada aturan permohonan tes  
tertulis ;-

- Bahwa Saksi lupa pernah membuat surat yang ditujukan  
kepada Penggugat tentang hasil keputusan yang  
dikeluarkan Badan Permasyarakatan Desa tentang penolakan  
pada tanggal 1 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak inisiatif atau memfasilitasi karena hal itu tidak mudah dan saksi khilaf; - - - - -

- Bahwa ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak ada, setelah ada masalah ini.; - - - - -

- Bahwa Kepala Desa Khilaf karena tidak mengundang Badan Permusyawaratan Desa ; - - - - -

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak diundang karena sifatnya hanya klarifikasi ; - - - - -

- Bahwa Saksi sudah menjadi Kepala Desa selama 7 Tahun; - - - - -

- Bahwa sebelumnya belum pernah diadakan ujian seleksi staf semacam ini jadi baru kali ini.; - - - - -

- Bahwa hasil tanggapan yang diberikan kepada peserta yang keberatan tentang surat pengaduan ; - - - - -

- Bahwa surat bukti P-18 adalah kronologis tapi belum ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan. ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama

: - - - - -

## 1. ISMAIL MALIQ.

Yang telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan :- - - - -

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Staf Pembangunan di Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo;- - - - -

- Bahwa saksi Tahu permasalahan ini ; - - - - -

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia ketika pertama ditunjuk hanya sebagai Sekretaris, karena sebelumnya yang menjadi Ketua Panitia adalah Hardjo Waluyo dan setelah adanya usulan rapat kordinasi baru dipilih sebagai Ketua Panitia ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa setelah dibentuk Panitia dan proses berjalan baru ditentukan tugas anggota panitia masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. ; - -----

-----

- Bahwa Tugas keseluruhan panitia terdapat dalam surat  
Bukti P-18 ; - -----

- Bahwa yang dikerjakan panitia yang pertama adalah  
mengenai Tata Tertib Seleksi Administrasi ;

-----

-----

- Bahwa seleksi administrasi dilakukan setelah  
administrasi masuk lalu diteliti disesuaikan dengan  
pengumuman

panitia ; - -----

- Bahwa ada syarat-syarat administrasi sesuai Bukti P-1  
yang mengambil formulir ada 10 orang tetapi yang  
mendaftar hanya 9 orang. - -----

- Bahwa ada biaya pendaftaran yang digunakan untuk  
kebutuhan panitia ; - ---

- Bahwa yang menentukan besarnya biaya pendaftaran  
tersebut adalah panitia ;

-----

-----

- Bahwa yang lolos seleksi administrasi ada 9  
orang ; - -----

- Bahwa yang membuat jadwal adalah  
panitia ; - -----

- Bahwa panitia menentukan ujian tertulis sesuai dengan  
peraturan ; - -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ujian tertulis terdiri dari beberapa macam soal tetapi syarat- syarat dari Kepala Desa.-----  
-----
- Bahwa jumlah soal seluruhnya ada 100 soal, semua panitia ada pembagian tugas dalam membuat soal diatur dalam PERDA No.22 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang terdiri dari matematika, UUD 1945, Muatan lokal dan Muatan Umum;-----
- Bahwa panitia yang terdiri dari 11 orang dibagi menjadi 4 Tim,Tim kecil terdiri 3 orang masing- masing tim ;-----
- Bahwa pembuatan soal ujian dilakukan 1 hari sebelum ujian, pada hari Sabtu tanggal 29 mei 2010 dan pembuatan soal dari pagi sampai jam 1 dini hari ;-----  
-----
- Bahwa pembuatan soal dilakukan di Balai Desa ;-----
- Bahwa pada saat pembuatan soal ujian panitia dikarantina dan pada siang hari dijaga Kepolisian dan Perangkat Desa ;-----
- Bahwa pembuatan soal ujian dilakukan diruang kegiatan perangkat desa tetapi menyebar di berbagai ruangan ;-----
- Bahwa handphone semua panitia pada saat dikarantina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan dan disimpan agar tidak dapat komunikasi dengan pihak luar, dan keluar hanya pada saat waktu sholat

saja ;-----

-----

- Bahwa konsep soal diketik di ruang komputer yang mengetik adalah Pak Ritono jabatannya sebagai sekretaris

1 ;-----

- Bahwa panitia tidak ada yang pulang sampai ujian selesai

;-----

- Bahwa pelaksanaan ujian dimulai dari jam 09.00 Wib sampai jam.11.00

Wib;-----

-----

- Bahwa pada saat ujian yang mengawasi ada 4 orang panitia sedang panitia yang lainnya berada

diluar ;-----

-----

- Bahwa Lembar jawaban peserta ujian dikumpulkan Pak Sumidi dimasukkan disampul dan dibawa keruang Kepala

Desa ;-----

- Bahwa koreksi lembar jawaban dilakukan setelah jam 12 siang pada saat koreksi yang mengambil kertas jawaban adalah Ketua Panitia ;-----

- Bahwa koreksi lembar jawaban dilakukan bersama panitia dan peserta 9 orang jadi panitia membawa kunci jawaban duduk diampit peserta lainnya;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengoreksian masing-masing peserta memegang kunci jawaban naskah ujian ;-----  
-----
- Bahwa pada saat pengoreksian hadir Kepala Desa dan tamu tamu undangan ;-----  
-----
- Bahwa setelah jawaban selesai dikoreksi masing-masing calon tandatangan.
- Bahwa ketika nilai sudah ada dibuat Berita Acara masing-masing calon tidak tahu nilainya karena nama –nama sudah ditutup dengan kertas tebal.- -----
- Bahwa pada saat pengumuman nama-nama peserta yang ditutup sudah dibuka.- -----  
-----
- Bahwa pada saat pengumuman peserta tidak ada yang protes ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa peserta sempat membaca notulen apa tidak.- ----
- Bahwa keberatan ada setelah 2 hari pengumuman yang ditujukan Kepala Desa.- -----  
-----
- Bahwa Kepala Desa tidak mengawasi terus dari awal sampai dengan akhir.- -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala desa menyampaikan kepada panitia tentang adanya keberatan.

-----  
-----

- Bahwa BPD tidak mendatangi panitia ;-----

- Bahwa nilai yang didapat panitia masih ada/disimpan Kepala Desa-----

- Bahwa surat Bukti P.7 itu adalah benar nilai yang diperoleh Penggugat karena ada tandatangan kolektor dan ada tandatangan saksi juga tandatangan Penggugat.- -----

-----

- Bahwa tandatangan penggugat sama dengan tandatangannya.- -----

- Bahwa kelulusan Dwi Sukanto karena nilainya tertinggi 9.7 dan lalu dibuat Berita Acara.dan tugas panitia selesai sampai disitu ;-----

- Bahwa yang panitia kerjakan sesuai dengan PERDA dan PERBU dan langkah-langkah sudah dilalui sesuai dengan tahapan-tahapan.- -----

- Bahwa selama ini tidak ada interpersi dari pihak lain atau orang luar karena kredibilitas terjamin dan tidak ada yang mengganggu.- -----

- Bahwa panitia dikarantina atas petunjuk dari Kepala Desa ;-----

- Bahwa sebelum karantina panitia diminta supaya bekerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik- baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan Kepala Desa.- -

- Bahwa pada saat selesai ujian lembar jawaban dibawa diruang Kepala Desa dan saksi berada diruang kepala desa.- - - - -
- Bahwa belum pernah disampaikan tata cara tentang koreksi dan tata cara jawaban.- - - - -
- Bahwa lembar jawaban tidak dibawa bolak- balik dari ruang komputer keruang kepala desa.- - - - -
- Bahwa tidak ada kisi kisi,pembuatan soal hanya dibagi- bagi tiap- tiap Tim.- - -
- Bahwa benar ada rapat di Kecamatan tanggal 4 juni 2010 dan mengundang Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan adanya pengaduan.- - - - -
- Bahwa saksi setelah seleksi memang ada pertemuan.- - - - -
- Bahwa saksi tinggal di Kedungsari sejak lahir tahun 1977.- - - - -
- Bahwa tugas saksi di Pemerintah Desa sebagai kasubag umum dari Tahun 1999 sampai saat ini.- - - - -
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah sepeti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.- -----

- Bahwa saksi memberi arahan –arahan secara lisan setiap sebelum ..... melakukan tindakan.- -----

- Bahwa panitia pernah dipanggil Kepala Desa sebanyak 2 kali.- -----

- Bahwa saksi ingat kapan diajukan keberatan pengaduan, yaitu 1 satu hari setelah ujian.- -----

- Bahwa rapat klarifikasi dilakukan 3 kali yaitu di Kecamatan, di Kepala Desa, di Kecamatan.- -----

- Bahwa panitia belum pernah klarifikasi dengan penggugat.- -----

- Bahwa panitia belum pernah ada pertemuan dengan Badan Permasyarakatan Desa .- -----

- Bahwa tidak ada interfensi.- -----

- Bahwa antara ruangan Kepala Desa dengan ruang komputer melewati calon- calon peserta yang sedang istirahat, sedang yang dibawa panitia bukan jawaban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi konsep kunci jawaban dan 11 orang panitia berkumpul untuk memegang kunci jawaban nomor 1 sampai dengan 50 dan nomor 50 sampai dengan 100 yang membacakan soal adalah Pak Kartono yang memegang kunci jawaban adalah Pak Sumidi dan Pak Jumadi, kemungkinan yang dilihat peserta disangka lembar jawaban padahal lembar kunci jawaban yang dibawa Sumidi dan Jumadi.;

- Bahwa mekanisme pengoreksian lembar jawaban masing – masing kolektor mengoreksi 2 kunci jawaban yang waktunya bersamaan, tandatangan 1 orang peserta dan tandatangan 2 orang peserta.

## 2. MUHAMMAT ABIDIN SUMARDJO.

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam lowongan staf Desa Kedungsari.
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pengaduan.
- Bahwa saat ada pengaduan dari 8 orang yang tidak lolos, yang disampaikan kepada Kepala Desa (saksi ditunjukkan bukti P.18 dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecamatan) jadi Pemerintahan Desa dipanggil Camat untuk klarifikasi 1 kali dengan panitia 2 kali.- -----

- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk sebagai notulen dan tandatangan di dalam klarifikasi tersebut.

-----  
-----

- Bahwa ada tandatangan yang disebutkan hasil rapat acara tersebut.- -----

- Bahwa saksi tidak mengawasi secara resmi namun sebagai perangkat desa memantau, melihat dan mendengar.- -----

--

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kecurangan yang dilakukan panitia karena waktunya sangat terbatas atau sempit, dan hasil ujian diumumkan pada saat itu juga jadi tidak ada unsur penyimpangan.- -----

- Bahwa pada saat klarifikasi di Kecamatan yang pada saat itu peserta di wakil oleh Wiwit Soroto tidak mau tandatangan, padahal saksi sudah menyampaikan menyatakan menerima sehingga dicantumkan didalam notulen.- -----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu alasan penolakan Badan Permusyawaratan Desa, jadi hanya rumor saya karena tidak dilibatkan, rumor yang dimaksud Badan Permusyawaratan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah suara masyarakat yang dari awal atau sebelum di proses Panitia Pengisian Staf Pembangunan pada Pemerintah Desa, agar panitia bekerja dengan hati-hati karena sudah muncul dimasyarakat dan sudah berlanjut nanti kejadiannya berbeda.- -----

- Bahwa pelayanan tidak terganggu walaupun belum ada yang menduduki staf pembangun jadi yang lain ikut memikul beban. -----
- Bahwa tidak ada gejala yang muncul secara umum.- -----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Sdr.Wiwit Suroto tidak mau tandatangan blanko yang sudah disiapkan.- -----
- Bahwa tidak ada keberatan yang lain selain dari delapan orang peserta ujian;- -----  
-----
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan .  
-----
- Bahwa hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sejak ada masalah ini jadi tidak stabil.- -----
- Bahwa dari awal saksi tidak tahu .- -----  
-
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa terbentuk sudah 3 tahun.- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. PARIDI ;

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungna keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi adalah salah satu Panitia atau korektor yang mengoreksi lembar Jawaban Dwi Sukamto;-----

-----

- Bahwa saksi baru kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat ;-----

- Bahwa saksi menjadi saksi tidak ada paksaan baik dari Penggugat maupun Tergugat;-----

-----

- Bahwa saksi tidak keberatan diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan ini;

-----

-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian Sumber Daya Mineral Kulon Progo ;-----

--

- Bahwa saksi diminta sebagai saksi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; - -----

- Bahwa kaitannya dengan perkara ini saksi sebagai anggota

Panitia Penguji ; - ----

- Bahwa saksi tahu permasalahannya yaitu mengenai BPD yang tidak mau melantik Sdr.Dwi Sukanto padahal memperoleh nilai tertinggi;- -----

- Bahwa yang membentuk Panitia adalah Pemerintah Desadan Kepala Desa,Wakil Desa dan Tokoh Masyarakat;- -----

-----

- Bahwa ada beberapa kali rapat dalam pembentukan panitia tetapi saksi hanya hadir satu kali pada pembentukan yang pertama tetapi tidak hadir pada pembentukan yang terakhir;- -----

-----

- Bahwa panitia di ganti yang semula sembilan orang menjadi 11 orang setelah BPD masuk ; - -----

-----

- Bahwa Ketua Panitia dalam pembentukan yang pertama adalah Hadjo Waluyo, sedang yang pembentukan terakhir adalah Ismail Maliq ; - -----

- Bahwa anggota ditambah 2 orang agar ada perwakilannya ; - -----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ketua Panitia diganti ; - -----

- Bahwa pada saat pengumuman Penerimaan Staf Pembangunan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedungsari yang mengambil formulir ada 10 orang tetapi yang mengembalikan formulir hanya ada 9 orang ; - - - - -

- Bahwa semua yang lolos administrasi adalah yang memenuhi syarat ; - - - - -

- Bahwa yang menentukan ujian tertulis adalah Panitia ; - - - - -

- Bahwa bentuk soal juga ditentukan oleh Panitia ; - - - - -

- Bahwa ujian dilaksanakan tanggal 30 Mei 2010 ; - - - - -

- Bahwa soal ujian dibuat satu hari sebelum ujian ; - - - - -

- Bahwa soal dibuat pada hari itu juga ; - - - - -

- Bahwa semua anggota panitia tidak keberatan dibentuk Tim ; - - - - -

- Bahwa soal dibuat oleh beberapa kelompok, masing masing tim membuat soal, ada yang membuat 30 soal ada yang membuat 20 soal ; - - - - -

- Bahwa akhirnya semua terkumpul 100 soal ; - - - - -

- Bahwa setiap Tim terdiri dari 2 orang atau 3 orang ; - - - - -

- Bahwa lupa ada beberapa macam soal ; - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan soal dimulai jam 10.00 WIB pagi di Balai Desa Kedungsari dihadiri 11 orang panitia ;-----
- Bahwa sebelum pembuatan soal ada arahan soal, Panitia tidak boleh berkomunikasi dengan luar pada saat di karantina ;-----
- Bahwa tidak ada Panitia yang jauh dari Balai Desa semua dikarantina ada 11 orang ;-----
- Bahwa soal dibuat jam 10.00 Wib sampai dengan jam 15.00 WB dan selesai 100 soal;-----
- Bahwa tidak ada yang mengawasi pada saat karantina ;-----
- Bahwa semua panitia di karantina sampai ujian selesai tanggal 30 Mei 2010;-----
- Bahwa selama di karantina Hanphone dikumpulkan oleh Ketua Panitia semua terkumpul 11 Handphone yang disimpan dalam amplop besar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang berkomunikasi dengan luar selama dikarantina;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian dimulai 09.00 Wib dan selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian jam 11.00 Wib ;--

- Bahwa setelah ujian selesai panitia baru membuat kunci jawaban ;--
- Bahwa yang mengumpulkan soal lembar jawaban adalah 4 orang pengawas yang dimasukan di amplop besar/tebal ;--
- Bahwa setelah ujian selesai peserta masuk ke ruang sebelah ;--
- Bahwa soal dna lembar jawaban dibawa keruang Kepala Desa ;--
- Bahwa di Ruang Kepala Desa tidak ada Kepala Desa disana ;--
- Bahwa soal dan lembar jawaban ditaruh diatas meja karena panitia akan membuat lembar kunci jawaban ;--
- Bahwa yang membuat kunci jawaban adalah semua panitia yang mengawasi ujian terdiridari 4 orang pengawas;--
- Bahwa panitia yang 7 lainnya berada didalam ruangan KepalaDesa ;--
- Bahwa setelah ujian selesai dilanjutkan dengan mengoreksi ;--
- Bahwa 1 Tim ada yang membuat 20 soal dan ada yang membuat 30 soal ;--
- Bahwa saksi membuat soal tentang Pemerintah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ; - - - - -

- Bahwa belum ada jawaban soal yang dibuat panitia, kami punya catatan cuma dalam ingatan ; - - - - -

- Bahwa tenggang waktu membuat kunci jawaban mulai 11.00.Wib sampai jam 12.00 Wib.; - - - - -

- Bahwa soal dibacakan terus jawabannya dibaca oleh panitia dengan suara keras ; - - - - -

- Bahwa yang membacakan soal adalah Pak Jumari; - - - - -

- Bahwa 9 orang panitia berada ditetap diruangan; - - - - -

- Bahwa yang membuat kunci jawaban dan mengetik jaawaban adalah Pak Jumari dan Pak sumidi; - - - - -

- Bahwa pada saat itu kunci jawaban dibawa keruangan Kepala Desa melewati para peserta dan lembar konsep kunci jawaban dibawa keruang komputer; - - - - -

- Bahwa selanjutnya yang dilakukan 11 orang panitia masih diruangan tersebut

sedangkan peserta berada diruang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat;- -----

- Bahwa dalam mengoreksi lembar jawaban nama-nama peserta ditutup dengan kertas tebal;- -----

- Bahwa cara pengoreksian 1 orang memegang kunci jawaban teman yang lain memegang jawaban peserta;- -----

- Bahwa yang mengoreksi Pak Paridi dan Pak Supriyono dan peserta yang duduk disamping panitia ada 2 orang;- -----

- Bahwa setelah pengoreksian selesai lalu ditandatangani oleh korektor dan peserta ikut turut mengoreksi dan menandatangani;- -----

- Bahwa pada saat koreksi ada 2 soal saksi ingat betul skornya nilai 97 dan 40, setelah korektor tandatangan lalu diserahkan ke ketua Panitia untuk direkap;- --

- Bahwa setelah pengoreksian lembar jawaban dikumpulkan kemudian dikonsep, BA iketik komputer untuk Sdr. Dwi Sukanto lalu peserta disuruh tandatangan

BA.;

- Bahwa pada saat itu dari peserta tidak ada yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;- -----

- Bahwa pada saat itu peserta duduk lalu sodorkan untuk ditandatangani panitia dan untuk tandatangan Dwi Sukanto

;- -----

- Bahwa peserta dikasih kesempatan untuk membaca BA;- -----

- Bahwa yang membacakan lembar jawaban No. 1 sampai dengan 50 adalah Pak

Karjo, lalu dilanjutkan lembar jawaban No.51 sampai dengan 100 oleh Pak Wartono;- -----

- Bahwa saat lembar jawaban No. 1 sampai dengan 50 dibacakan yang menjawab adalah Si pembuat soal ( Panitia );- -----

- Bahwa yang menulis dan membuat konsep kunci jawaban adalah Pak Sumidi dan Pak Jumari ;- -----

- Bahwa memang 2 orang yang disepakati dan spontan saja kebetulan Pak Jumari adalah seorang guru jadi yang membuat lembar kunci jawaban;- -----

- Bahwa lembar jawaban yang masih kosong, setelah selesai dibawa keruang komputer melewati peserta ujian;- -----

----

- Bahwa lembar jawaban yang masih kosong setelah selesai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keruang komputer melewati peserta ujian yang membawa adalah Pak Sumidi untuk di ketik konsep kunci jawaban;- -----

-----

- Bahwa saksi yang mempunyai tugas untuk peserta tandatangan BA, dan tidak ada yang melarang untuk bisa membaca BA;- -----

- Bahwa ada dari peserta yang sempat membaca BA;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang membaca BA pertama dan siapa yang membaca BA ke 2 ( Jadi ada kesempatan untuk membaca BA );- -----

- Bahwa yang mengoreksi dan menuliskan nilai 97 atau 40 adalah Pak Supriyono;- -----

-----

- Bahwa saksi melihat sendiri;- -----

-----

- Bahwa yang melihat skor ditulis Bapak Sumaryanto dan Pak Maryadi. Jadi skor ditulis dulu, baru tandatangan panitia dan tandatangan peserta;- -----

- Bahwa saksi ingat jawaban nilai skor 97;- -----

- Bahwa surat bukti P-8 dan P-9 betul BA yang dimintakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tandatangan;- - -

- Bahwa tidak ada intimidasi atau tekanan untuk dipaksa tandatangan dari

pengawas;- - - - -

- - - - -

- Bahwa pembentukan awal panitia 9 orang mereka adalah :  
Ismail Maliq, Ritono, Supriono, Sunar, Paridi, Seno,  
Suhandoyo, Wakijo, Suprawito.;- - - - -

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pembentukan  
panitia ; - - - - -

- Bahwa 9 panitia ditambah Pak Sumidi dan Pak Jumari menjadi  
11 orang

panitia;- - - - -

- - - - -

- Bahwa materi yang diujikan mencakup beberapa  
materi Pancasila, Bahasa Indonesia, Peraturan Daerah,  
saya lupa;- - - - -

- Bahwa 30 soal yang dibuat saksi dengan Timnya keluar semua  
dalam ujian;- - - - -

- Bahwa saksi masih ingat jawabannya karena 1 orang 10  
soal;- - - - -

- Bahwa pada waktu pembuatan kunci jawaban tiap-tiap orang  
yang membuat soal menyampaikan  
jawabannya;- - - - -

- - - - -

- Bahwa ingat benar berapa soal yang dibuat tiap  
orang;- - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu membuat soal bawa kunci masing-masing bawa cacatan

jawaban;- -----

-----

- Bahwa waktu jam 10.00 WIB sampai jam 15.00 WIB itu kelompok saudara saksi membuat 30 soal terdiri dari 10 soal tiap-tiap orang terdiri 4 opsi

a,b,c,d;- -----

-----

- Bahwa sebelum ujian terlebih dahulu dibacakan tata kerja;- -----

- Bahwa setelah selesai lembar jawaban peserta dibawa masuk tidak ada tata cara koreksi lembar

jawaban;- -----

-----

- Bahwa koreksi lembar jawaban masing-masing 2 orang;- -----

- Bahwa pada waktu mengoreksi jawaban dari Dwi Sukanto, saksi lembar tidak

ingat jawaban yang

satunya;- -----

-----

- Bahwa kunci jawaban pada saat dibuat ada 9 orang peserta, 10 soal kunci jawaban 10 soal kami membaca soal yang kami buat, baru disesuaikan

jawabannya;- -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa soal saksi buat jam 3 sore diketik sampai malam oleh Pak Ritono, Pak Seno dan Supriyono yang diketik diruang komputer;-
- Bahwa 8 orang panitia yang lain berada di ruangan yang lebih luas, beda ruangan istirahat;-
- Bahwa Panitia istirahat di dalam ruangan kepala bagian yang jaraknya cuma terpisah dinding;-
- Bahwa untuk makan dan minum yang menyiapkan adalah 1 staf desa yang bertugas sebagai mencari konsumsi untuk panitia. ( jadi selain panitia ada staf yang ditugaskan oleh Kepala Desa ialah Pak Sudartono ) Staf Kasubag Keuangan;-
- Bahwa Pak Sudartono selalu ada di Balai Desa full dari awal sama seperti panitia tidak pulang;-
- Bahwa yang menyimpan HP di amplop besar Ketua Panitia disimpan diruang Balai Desa saya tidak tahu;-
- Bahwa tidak ada yang tahu HP disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana;- -----

- Bahwa selama istirahat sampai dengan mengetik selesai kecuali Pak Sudartono tidak ada yang keluar masuk;- -----

-----

- Bahwa Tim saksi membuat soal Pemerintah Daerah sebanyak 30 soal, soal yang dibuatkan nomornya beda karena sudah dicetak yang mengetik urutannya juga;- -----

-----

- Bahwa dalam mengetik soal tidak ada yang mengawasi ;-----

- Bahwa sebelumnya tidak membaca setelah di prin out ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu soal- soal yang diketik atau disusun dikomputer karena

langsung di prin t

out ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu dibaca lagi atau tidak soal yang diketik itu ;-----

- Bahwa pada saat dikoreksi, indentitas ditutup dengan kertas tebal ;-----

- Bahwa amplop dibawa ke ruangan lalu ditutup oleh sekretaris apa peserta tidak

dikasih

tahu ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari klarifikasi tersebut memerintahkan kepada Pemerintah Desa agar panitia melaksanakan dengan jujur dan tidak menyimpang;- -----
- Bahwa panitia tidak pernah menelusuri tentang adanya kecurangan;- -----
- Bahwa BPD juga tidak pernah menelusuri tentang adanya kecurangan;- -----
- Bahwa ada klarifikasi di Kecamatan selain dari klarifikasi di Pemerintah Desa;- ---
- Bahwa yang hadir dalam klarifikasi adalah BPD, Panitia, Kepala Desa;- -----
- Bahwa tidak ada klarifikasi BPD dengan Panitia;- -----
- Bahwa ujian diadakan di Balai Desa dan tidak ada yang menyontek, peserta hanya membawa alat tulis saja;- -----
- -----
- Bahwa posisi meja ujian peserta ada yang memakai laci dan ada pula meja yang tidak memakai laci;- -----
- -----
- Bahwa pada saat menutup lembar jawaban yang akan dikoreksi panitia menyampaikan terlebih dahulu kepada peserta;- -----
- Bahwa benar disampaikan kepada peserta namun nama-namanya sudah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup;- -----

-----

- Bahwa yang dilakukan Panitia adalah menjelaskan semua dihadapan peserta, warga masyarakat, BPD, Muspika dan semua peserta;- -----

- Bahwa setelah pengumuman dibacakan tidak ada gejolak yang muncul di masyarakat;- -----

-----

- Bahwa saksi baru tahu setelah nama itu dibuka, setelah diumumkan baru tahu itu punya Dwi Sukanto;- -----

-----

- Bahwa pada saat ujian yang ada di ruangan hanya 4 panitia dan peserta jadi tidak ada orang lain;- -----

-----

- Bahwa para undangan duduk didepan Balai Desa;- -----

- Bahwa pada saat karantina tidak ada yang mengawasi;- -----

- Bahwa lembar jawaban waktu dikoreksi ditutup identitasnya disaksikan peserta,

Tetapi tidak dihadapan peserta;- -----

-----

- Bahwa keterangan ini tetap dan tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sanggahannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis,  
Tergugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dibawah sumpah  
dimuka persidangan masing- masing atas  
nama :- -----

## 1. SUKARDI

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai  
berikut :- -----  
-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan  
tetapi ada hubungan keluarga dan hubungan  
pekerjaan; -----  
-----

- Bahwa saksi masuk keruang ujian jam.08.30 Wib dan  
pelaksanaan ujian dimulai jam 09.00 Wib, selesai jam.11.00  
Wib.-----

- Bahwa pada saat selesai ujian lembar jawaban ditinggal di  
atas meja dalam keadaan terbalik dan peserta dimohon  
keluar untuk menempati ruangan yang telah disediakan.  
-----  
-----

- Bahwa pada saat itu di ruang ujian ada 4 orang panitia  
yang mengawasi, kemudian panitia mengumpulkan lembar  
jawaban peserta ujian.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 jam peserta istirahat , lembar jawaban dibawa masuk ke ruang Kepala Desa.- -----  
-----
- Bahwa diruang Kepala Desa pada saat itu hanya panitia.- -----
- Bahwa setelah pengoreksian selesai lembar jawaban itu dibawa masuk kembali ke ruang tempat ujian, dan hanya dilihat nilainya kemudian dibuat berita acara diruang komputer dan disodorkan ke peserta untuk ditandatangani ; - -----
- Bahwa lembar jawaban dibagikan amplop sudah dibuka ; - -----
- Bahwa model pengoreksian adalah pertanyaan soal no.1 dan jawaban soal nomor 1 begitu seterusnya sampai nomor 100.- -----
- Bahwa sebelum ujian dimulai tata tertib dibacakan.  
-----
- Bahwa tata cara koreksi dilakukan 4 kelompok 1 soal dikoreksi 4 orang.- -----
- Bahwa penyebab keberatan pada saat pelaksanaan ujian adalah lembar jawaban dibawa masuk ke ruang Kepala Desa, kenapa tidak ditinggal di atas meja masing-masing kalau di koreksi di tempat ujian itu lebih fair.- -----
- Bahwa keberatan ada setelah proses berjalan tanpa pengawal dari pihak manapun.- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kertas jawaban disimpan di amplop warna coklat yang ada talinya;- -----
- Bahwa peserta keluar mendahului Ketua Panitia, sedang panitia yang 4 orang masih di dalam ruang ujian sehingga peserta dapat melihat langsung apa yang dilakukan panitia.- -----
- Bahwa lembar jawaban dibawa masuk ke ruang Kepala Desa oleh Pak Sumidi dan Pak Jumari ke ruang komputer.- -----
- Bahwa saksi melihat secara langsung karena jaraknya hanya 1 meter.- -----
- Bahwa lembar jawaban yang dibawa seperti yang dibuat di Aula dan melihat cek poin dibawa ke ruang komputer.- -----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa mengenai lembar kunci jawaban.- -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat kunci jawaban ; -----
- Bahwa panitia lewat didepan peserta pada saat ke ruang Kepala Desa dan dibawa lagi ke Aula untuk dikoreksi, dan amplop dibuka panitia ;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lembar jawaban nama peserta ditutup tidak didepan peserta tetapi ditutup diruang Kepala Desa.  
-----
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara tidak diberi waktu untuk membaca.-----  
-----
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara tidak ada intimidasi, tapi langsung Bu Sumarwati membaca ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada panitia tentang tidak diberinya Berita Acara kesempatan membaca jadi hanya tandatangan tetapi tidak tahu isinya.-----  
-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan lisan yang ditandatangani tentang isi berita acara.;-----  
-----
- Bahwa hasil jawaban tidak disampaikan kepada peserta.-----
- Bahwa pada saat koreksi dihadiri semua peserta.  
-----
- Bahwa menandatangani Berita Acara tetapi tidak tahu judulnya ;-----
- Bahwa saksi pernah tandatangan setelah ujian hanya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa                      berapa                      kali                      tanda

tangan ;-----

-----

- Bahwa pelaksanaan ujian dilaksanakan tanggal 30 Mei 2010  
dan di                      umumkan                      jam                      1.00  
siang.-----

-----

- Bahwa peserta ujian pulang pukul 03 sore dan hanya tahu  
nilai sendiri ;-----

- Bahwa saat pulang hanya ngobrol dengan Triana,  
Harisiswanto                      dan                      enam                      peserta  
lain.-----

-----

- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Wiwit  
Suroto.-----

- Bahwa saksi setelah pulang ujian kemudian semua peserta  
telepon                      membicarakan                      mengenai  
keberatan ;-----

-----

- Bahwa yang menyusun dan mengetik surat keberatan Triana  
dan Wiwit Suroto;

- Bahwa warga desa tidak ada yang mendukung  
;-----

- Bahwa dari Pemerintah Desa mengadakan klarifikasi dari  
Pemerintah Desa 2 kali, dan dari Kecamatan 1 kali  
;-----

- Bahwa klarifikasi di Kecamatan tentang keberatan soal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa masuk ke ruang kepala desa jadi sangat berpotensi terjadi kecurangan. (Jadi klarifikasi kronologis.); - - - - -

- Bahwa keberatan hanya disampaikan kepada Kepala Desa tapi tidak langsung ke Panitia ; - - - - -

- Bahwa klarifikasi berikutnya masih ada karena setelah dijawab masih belum menrima yang disampaikan pada saat itu juga dibuat surat keputusan yang tembusannya ke Camat, Badan Permusyawaratan Desa. - - - - -

- Bahwa keberatannya isinya untuk pengulangan tes seleksi. - - - - -

- Bahwa klarifikasi 2 kali di Kecamatan bentuknya sama mengenai keberatan. - - - - -

- Bahwa klarifikasi yang delapan orang peserta tanggal 31 Mei 2010 belum ditanggapi 1 orang mengundurkan diri tidak melakukan keberatan Pak Supinto; - - - - -

- Bahwa saksi dan teman-teman heran belum berjalan sudah mengundurkan diri belum ada klarifikasi. - - - - -

- Bahwa Bukti T.9 tidak ada tanggalnya yang pertama sudah ada tanggapan dari Kepala Desa yang kedua tanggal 31 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan yang ke 3 tanggal 11 Juni

2010,- -----

Bahwa??????...

- Bahwa klarifikasi dengan Kecamatan 1 kali, klarifikasi Kepala Desa 2 kali, dan Klarifikasi Badan Permusyawaratan Desa 1 kali ;-----

- Bahwa Sumarwati yang mengoreksi yang menilai 9,7 memang kertasnya bersih tidak ada coretan.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu persisi konsep kunci jawaban.- -----

## 2. SUMARYANTO

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupaun hubungan dengan pekerjaan.- -----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh / kuli bangunan;- -----

- Bahwa saksi adalah salah satu peserata ujian staf pembangunan;- -----

- Bahwa pada waktu mendaftarnya ada 9 peserta di terima secara administrasi;- ---

- Bahwa waktu ujian jaraknya dengan pengumuman adalah 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari;- -----

- Bahwa pada pengumuman ujian tertulis ada 7 materi ujian yang ujian yaitu Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah, kinerja, Pamong Desa, Matematika;- -----

- Bahwa setelah mendaftar langsung mendapat materi yang diuji;- -----

- Bahwa Pelaksanaan Ujian tanggal 30 Mei 2010, ujian dimulai jam 9.00 WIB sampai dengan jam 11.30 WIB;- -----

- Bahwa yang mengawasi ujian ada 4 orang, semua mengawasi diruang ujian;- -

- Bahwa pada saat ujian tidak ada peserta yang ditegur, mengerjakan 1 orang satu;- -----

- Bahwa setelah ujian Peserta disuruh masuk diruang tengah untuk makan siang selama 1 jam setengah itu disuruh masuk lagi ke Aula untuk mengoreksi ujian tadi;- -----

- Bahwa Tim Panitia lebih dulu masuk baru peserta ujian disuruh ke ruang tersebut, semua panitia ada 11 orang, sebelum mengoreksi semua peserta di suruh masuk;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembar jawaban masih diikat di kertas coklat dan masih ditutup panitia yang memegang lembar jawaban Pak Sumidi;-
- Bahwa setelah kertas coklat di buka nama-nama peserta sudah ditutup, lalu lembar jawaban diberi peserta masing-masing dengan didampingi oleh panitia untuk mengoreksi;-
- Bahwa mekanismenya adalah setiap soal yang dikoreksi dibacakan oleh panitia lebih dulu baru diulangi lagi oleh peserta;-
- Bahwa model jawabanya dibacakan1 orang di depan;-
- Bahwa waktu dikoreksi saksi dengan Maryati dengan panitia Pak Sumidi dan Pak Supriyanto;-
- Bahwa pada saat dikoreksi semua jawaban dibacakan langsung disaksikan peserta dandi ulang 2 kali, hasil nilai yang dikoreksi 97 dan 47;-
- Bahwa setelah dikoreksi lalu menandatangani berita acara, setelah itu baru diumumkan nama-nama masing-masing;-
- Bahwa pada saat pengumuman peserta tandatangan dulu berita acara tetapi tidak transparan;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuat berita acara mengenai isinya tidak diumumkan ( peserta tidak baca berita acara );- -----
- Bahwa panitia Bapak Paridi mendatangi peserta untuk tandatangan jadi peserta tidak dikasih kesempatan;- -----
- Bahwa tidak ada yang protes meskipun dipercepat oleh Bapak Ismail Maliq, dan saksi tidak tahu alasannya ;- -----
- Bahwa ada yang protes / keberatan pada saat pengumuman kenap lembar jawaban dibawa keruang lain;- -----
- Bahwa ada keberatan pada saat pengumuman karena tidak boleh membaca berita acara dan koreksi jawaban;- -----
- Bahwa setelah di koreksi ada keberatan, keberatan setelah jam 1;- -----
- Bahwa nama-nama dengan nilainya dibacakan dengan hasil kertasnya;- -----
- Bahwa yang nilainya yang terendah 40 dan yang tertinggi 97, waktu di koreksi nilai yang 97 itu bersih tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coretan;- -----

- Bahwa ada keberatan dari peserta langsung disampaikan tembusannya ke Badan Permusyawaratan Desa, pada tanggal 30 Mei 2010 setelah ujian;- -----

- Bahwa 3 orang yang menulis keberatan tersebut adalah Siswanto, Sukadi, Wiwit Suroto. Dan direvisi pengaduan dari peserta lain ke Badan Permusyawaratan Desa ada tanggapan;- -----

- Bahwa keberatan diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Kecamatan;- -----

- Bahwa pengaduan ditanggapi kemudian semua peserta, Kepala Desa, badan Permusyawaratan Desa dikumpulkan di Kecamatan;- -----

- Bahwa klarifikasi di Kecamatan 1 kali tetapi belum ada hasilnya / belum bisa memutuskan karena keyakinan peserta tidak ada transparan jadi dikembalikan ke Balai Desa;- -----

- Bahwa selanjutnya 8 peserta dipanggil Kepala Desa;- -----

- Bahwa pada Klarifikasi ke 2 BPD diundang karena menolak;- -----

- Bahwa pada waktu ujian di Balai Desa yang berada diruang ujian / cuma 4 orang panitia dan 9 orang peserta;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Bahwa Kepolisian, BPD, dan lain lain pada saat ujian ada diluar gedung;- -----
  - Bahwa pada saat koreksi semua masuk ke dalam ruangan, Kepolisian, Pemerintah Desa, BPD panitia membawa lembar jawaban peserta di Pendopo;- -----
  - 
  - Bahwa pada waktu koreksi semua boleh masuk melihat tapi yang mengoreksi panitia dan peserta yang lain duduk di belakang peserta tempat koreksi termasuk BPD;- -----
  - 
  - Bahwa pada saat koreksi lembar jawaban nama-nama tahu-tahu sudah ditutup, yang menutup panitia sendiri di depan peserta jaraknya sekitar 3 meter;- -----
  - 
  - Bahwa betul tidak diberi waktu untuk membaca berita acara;- -----
  - Bahwa yang mengawasi untuk dikoreksi Pak Paridi, tapi Ketua Panitia menyuruh segera dikumpulkan jadi belum sempat membaca;- -----
  - Bahwa panitia dan korektor saling mengoreksi pertama panitia baru peserta, baru diulangi peserta dulu baru panitia 1 lembar 2 kali;- -----
  - Bahwa dalam pengoreksian hasil dari korektor dan panitia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama;- -----

- Bahwa pendatangannya tidak diberi kesempatan untuk membaca, karena cepat-cepat dikasih yang lain ( memang tidak ada larangan );- -----

- Bahwa masing-masing jawaban prosesnya diurutkan dari depan ke belakang;- -----

-----

- Bahwa keberatan kinerja ditujukan kepada Panitia;- -----

- Bahwa saksi ingat tidak siapa yang mendapat nilai 97 dan 40;- -----

- Bahwa saksi ingat yang mendapat nilai 97 adalah Dwi Sukanto;- -----

- Bahwa pada saat menandatangani berita acara pada saat itu tidak langsung protes karena cape baru selesai habis ujian pada belum sempat terpikir;- ----

- Bahwa Pak Paridi petugas yang tandatangan berita acara tidak melarang untuk membaca;- -----

-----

- Bahwa protes tidak ditujukan kepada panitia langsung karena arahan langsung Ketua Panitia ;- -----

-----

- Bahwa saksi bisa melihat secara jelas peserta ujian yang duduk di depan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;- -----

-----

- Bahwa keberatan tidak ditujukan langsung kepada panitia karena prosesnya ke

BPD;- -----

-----

- Bahwa saksi pendidikannya hanya SMA sedangkan peserta yang lain ada yang Amd dan

Sarjana;- -----

-----

- Bahwa sembilan orang peserta yang SMA ada 7 orang, 1 orang Sarjana, 1 orang

Amd;- -----

-----

- Bahwa pendidikan Dwi Sukanto adalah SMA;- -----

- Bahwa peserta diminta tandatangan oleh panitia 1 kali yaitu berita acara yang diedarkan oleh Pak

Paridi;- -----

-----

- Bahwa benar bukti P.8 adalah lembar jawaban nilai 97 dan 40;- -----

- Bahwa pernah ada klarifikasi di Balai Desa sebanyak 2 kali semua hadir, teman-teman peserta yang lain juga ada yang hadir;- -----

- Bahwa penggugat tidak pernah hadir;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kalau BPD pernah mengundang;- -----
- Bahwa hasilnya peserta belum menerima hasil dari tes karena tidak transparan dan pada saat itu semua peserta ditanya;- -----
- Bahwa pada saat klarifikasi ke 2 hasilnya adalah sama saja, keberatan karena belum bisa menerima;- -----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa menyelidiki atau tidak masalah ini;- -----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu BPD melakukan menyelidiki atau tidak;- -----
- Bahwa klarifikasi pada tanggal 4 juni 2010 yang hadir adalah Panitia, BPD, dan Perangkat Desa;- -----  
-----
- Bahwa klarifikasi yang diadakan di Balai Desa BPD belum pernah diundang;- --
- Bahwa peserta yang mengikuti klarifikasi lupa jumlah pesertanya yang mengikuti klarifikasi tersebut baik di Kecamatan maupun di Balai Desa;- -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai kedua belah pihak menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 23 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil mereka semula, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dan telah turut dipertimbangkan bersama- sama dalam putusan ini;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-17 = bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2010 yang didalamnya tidak memuat adanya eksepsi, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mengajukan jawaban atas pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi secara eksplisit, akan tetapi secara implisit di dalam Jawaban Tergugat halaman 1 dan halaman 2, serta Duplik Tergugat tertanggal 18 November 2010 halaman 2, menguraikan tentang tanggapan Tergugat perihal keberatan Tergugat yang berhubungan dengan masalah tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tenggang waktu untuk dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan BPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) oleh Penggugat adalah 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) bahwa masa gugatan dihitung sejak tanggal penolakan dan apabila setelah jangka waktu 90 hari dimaksud ayat (4) tidak terjadi gugatan dari calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi yang diajukan Kepala Desa, maka Kepala Desa memerintahkan kepada Panitia Peneliti dan Penguji untuk melakukan penjaringan dan penyaringan dari awal. Sesuai Keputusan BPD Nomor 04/KEP/BPD/2010 tanggal 24 Juni 2010, masa dapat dilakukannya gugatan 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan berakhir tanggal 21 September 2010. Berdasarkan Penetapan Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor:

11/PEN.MH/2010/PTUN.YK tanggal 22 September

2010, Keputusan BPD ditetapkan sebagai

sengketa Tata Usaha Negara ditetapkan pada

tanggal 22 September 2010. Pendaftaran gugatan

tertanggal 21 September 2010 sebagaimana

disampaikan dalam Replik Penggugat tidak dapat

diterima karena sesuai yang diterima Tergugat,

ada penggantian tanggal pada tulisan tanggal

21 menggunakan tulisan tangan dengan menghapus

menggunakan alat penghapus ( tip ex ).

Tergugat tetap berpegang pada tanggal

sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua

Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor:

11/PEN.MH/2010/PTUN.YK tanggal 22 September

2010. Dengan demikian gugatan Sdr.Dwi Sukanto

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 9 Tahun 2007 pasal 12 ayat (4) dan

ayat (5) dilakukan secara tidak sah karena

melebihi waktu 90 hari terhitung sejak tanggal

penolakan ;-----

-----

2. Sesuai prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis*, dalil yang disampaikan Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam menghitung batas waktu gugatan terhitung diterimanya keputusan TUN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan pengisian staf di Kabupaten Kulon Progo ( bersifat khusus karena hanya berlaku dalam pengisian staf di Kabupaten Kulon Progo ), batas waktu 90 hari dapat dilakukannya gugatan terhitung sejak tanggal penolakan BPD bukan terhitung mulai diterimanya penolakan BPD oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 4 November 2010 telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa dalil Tergugat tentang gugatan Penggugat dianggap telah melebihi waktu 90 hari sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan, karena secara jelas dan tegas serta terang bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 21 September 2010 sebagaimana telah di register dalam gugatannya, dan juga Tergugat telah menerimanya, di satu sisi berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 cara penghitungan waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan TUN, dan dalam gugatan Penggugat secara terang juga telah Penggugat sampaikan bahwa berdasarkan Relaas penerimaan dari Kepala Desa Kedungsari diterima oleh Penggugat tertanggal 2 Juli 2010. Sehingga secara yuridis dan factual gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak untuk menggugat di PTUN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Dupliknya tertanggal 18 November 2010 Tergugat menyatakan tetap pada dalil- dalil semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat diantara para pihak yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya menentukan sebagai berikut,

-----  
- ayat (4) : “ Dalam hal BPD menolak permintaan dimaksud ayat (1), dan sebelum jangka waktu 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung mulai penolakan BPD terjadi gugatan dari Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi dimaksud ayat (1), maka Kepala Desa :-----

a. Menetapkan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang diajukan Kepala Desa dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan penolakan BPD ; atau

-----  
b. Memerintahkan Panitia Peneliti dan Penguji untuk melakukan penjarangan dan penyaringan dari awal dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengesahkan penolakan BPD.” -----



- ayat (5) : “ Apabila setelah jangka waktu 90 ( sembilan puluh ) hari dimaksud ayat (4), tidak terjadi gugatan dari Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang diajukan Kepala Desa, maka Kepala Desa memerintahkan kepada Panitia Peneliti dan Penguji untuk melakukan penjarangan dan penyaringan dari awal .

“ -----

( vide Bukti P-21 = Bukti T-14 )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masalah batas tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi atas penolakan BPD untuk memberikan persetujuan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi sebagai staf desa sebagaimana yang diajukan oleh Kepala Desa adalah dalam batas waktu sebelum 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung mulai penolakan BPD ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17 sama dengan Bukti T-1 foto copy sesuai dengan aslinya objek sengketa, objek sengketa ditetapkan di Kedungsari pada tanggal 24 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan batas tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan oleh Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi atas penolakan BPD untuk memberikan persetujuan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi sebagai staf desa sebagaimana yang diajukan oleh Kepala Desa adalah dalam batas waktu sebelum 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20 foto copy sesuai dengan aslinya gugatan Penggugat, gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 21 September 2010 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat tip- ex pada kolom tanggal pendaftaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan perbaikan atas kesalahan pengurutan tanggal stempel pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, mengingat tidak setiap hari terdapat pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga terjadi kelupaan yang bukan merupakan suatu kesengajaan untuk mengganti tanggal stempel pendaftaran gugatan untuk setiap harinya, dan kesalahan tersebut segera diperbaiki. Selain itu di dalam Buku Register Perkara di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta juga telah dicatat tanpa kesalahan bahwa pendaftaran gugatan adalah pada tanggal 21 September 2010 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 11/PEN-HS/2010/PTUN.YK  
tertanggal 22 September 2010 menetapkan  
tentang: -----

1. Menentukan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara  
Nomor: 11/G/2010/PTUN.YK akan dilaksanakan pada  
hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010, jam : 09.00 WIB  
bertempat di Ruang Pemeriksaan Persiapan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Jalan  
Janti Nomor: 66  
Yogyakarta ; -----

2. Memerintahkan kepada Paniter a Pengganti untuk  
memanggil para pihak yang bersengketa supaya hadir  
pada Pemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan  
tersebut di  
atas. -----

Menimbang, bahwa Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 11/PEN-HS/2010/PTUN.YK  
tertanggal 22 September 2010 ditetapkan setelah Hakim Ketua  
Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta membaca surat  
gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2010 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 21 September 2010 dengan register  
perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.YK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu pemeriksaan persiapan atas suatu perkara adalah ditetapkan setelah gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, dan bukan ditetapkan pada tanggal yang sama, karena Hakim Ketua Majelis sebelumnya harus membaca gugatan yang telah didaftarkan tersebut, sehingga dengan demikian tidak mungkin suatu tanggal penetapan kapan dilaksanakannya pemeriksaan persiapan atas suatu perkara ditetapkan sebelum didaftarkannya suatu gugatan atau bersamaan dengan tanggal pendaftaran .....  
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah tanggal 21 September 2010; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menghitung dan menentukan batas tenggang waktu pengajuan gugatan in casu pengajuan gugatan oleh Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi atas penolakan BPD untuk memberikan persetujuan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi sebagai staf desa sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kepala Desa adalah dalam batas waktu sebelum 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung mulai tanggal penolakan BPD yang menjadi objek sengketa diterbitkan yaitu pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal didaftarkannya gugatan oleh Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yaitu pada tanggal 21 September 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sejak tanggal diterbitkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal didaftarkannya gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka waktu yang ditempuh adalah 90 ( sembilan puluh ) hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung sejak objek sengketa diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil Tergugat tentang gugatan penggugat telah melebihi 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung sejak penolakan BPD adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan apakah objek sengketa in litis adalah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa, “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

.” -----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa in litis yang dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo (vide Bukti P-17 = Bukti T-1) ; -----  
-----

Menimbang, bahwa objek sengketa in litis memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

1.

Objek sengketa in litis adalah suatu penetapan berbentuk tertulis ;-----

2.

Objek sengketa in litis ditandatangani oleh Ketua Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih,  
Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan Pasal 1 angka 7,  
Pasal 1 angka 10, dan Pasal 2 Peraturan Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan  
Permusyawaratan Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa  
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  
desa ( vide Bukti P-20 = Bukti T-13 );

3.

Objek sengketa in litis berisi tindakan hukum tata  
usaha negara yaitu penolakan BPD terhadap usul  
penetapan staf desa yang diajukan Kepala Desa  
berdasarkan Pasal 14 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten  
Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan  
Permusyawaratan Desa dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan  
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang  
Pengisian Perangkat Desa Lainnya; ( vide Bukti P-20 =  
Bukti T-13, Bukti P-21 = Bukti T-  
14 ) -----

4.

Objek sengketa in litis bersifat konkret, berwujud riil  
ada, tidak abstrak, berupa penolakan BPD terhadap usul  
penetapan staf desa yang diajukan Kepala  
Desa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Objek sengketa in litis bersifat individual, yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan jelas menyebutkan nama Penggugat sebagai objek yang dituju oleh objek sengketa in litis ; -----

-----

6.

Objek sengketa in litis bersifat final karena tanpa memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun tindakan hukum lanjutan, telah langsung menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Staf Desa Kedungsari. -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum — pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa in litis telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas Penggugat sebagai Penggugat, dalam hubungannya dengan Hak Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat adalah telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi .*

“-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak menggugat atau menjadi Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, baik mereka sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang apabila hendak menggunakan haknya tersebut untuk menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini suatu *beschikking* yang ia gugat serta harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan; -

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana di dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “ *Point d ‘ interet – point d ‘ action ; No interest no action ; nemo judex sine actore ;* *Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa* “ -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17 = Bukti T-1 yaitu Foto Copy sesuai dengan aslinya objek sengketa in litis, bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang namanya disebutkan langsung di dalam objek sengketa in litis sebagai objek yang dituju oleh objek sengketa in litis, sehingga Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa in litis yaitu berupa tidak dapat ditetapkannya Penggugat sebagai Staf Desa Kedungsari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terbukti Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat terbitnya objek sengketa in litis; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat di dalam sengketa in litis, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kualitas dan hak untuk menjadi Penggugat di dalam sengketa in litis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat di dalam sengketa in litis telah memenuhi syarat- syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materiil gugatan tentang pokok perkara sebagai berikut ;- -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya ;

-----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat maupun repliknya dapat disimpulkan, bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa a quo adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut merugikan kepentingan Penggugat, yaitu tidak dapat ditetapkannya Penggugat sebagai Staf Desa Kedungsari, yang menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi diri Penggugat;

2. Bahwa alasan-alasan penolakan Tergugat sangatlah tidak mendasarkan pada pertimbangan factual dan hukum yang benar yaitu tidak didukungnya oleh bukti- bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara yuridis, tidak berdasarkan pada ketentuan/peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat , hanya mendasarkan pada rumor, indikasi, dan kekhawatiran dari Tergugat;-----

3. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan, karena Tergugat dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan pada suatu informasi, fakta yang akurat maupun dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan. Tergugat dalam mengambil keputusan hanya mendasarkan pertimbangan- pertimbangan yang tidak dilandasi aturan hukum yang jelas dan terang. Sehingga keputusan Tergugat hanya mendasarkan kearogansian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu bahwa penyelenggaraan pengisian staf secara nyata tidak dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel serta tidak melaksanakan prinsip koordinasi dan konsultasi dengan BPD sehingga keputusan penolakan permintaan persetujuan oleh BPD telah tepat karena dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kepentingan Pemerintahan Desa dan masyarakat. Dengan demikian hasil pengisian perangkat desa ( staf ) yang dilakukan Pemerintah Desa telah layak untuk ditolak untuk diangkat sebagai staf Desa Kedungsari; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab para pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menelusuri untuk mencari pokok permasalahannya, yang kemudian disederhanakan menjadi sebagai berikut : -----

*Apakah ada cacat yuridis di dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun dari segi substansi materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 ( huruf a dan b ) Undang-undang Nomor : 9 Tahun*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan objek sengketa in litis dapat dinyatakan batal ?*

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, BPD mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usul pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang diajukan Kepala Desa dengan menyebut alasannya ; ( vide Bukti P-20 = Bukti T-13, Bukti P-21 = Bukti T-14 ) ; -

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa in litis diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat objek sengketa in litis adalah sah berdasarkan hukum ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan normatif mengenai prosedural terbitnya objek sengketa *a quo*, terutama ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya ( vide Bukti P-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 = Bukti T-14 ) khususnya pada norma hukum yang mengatur mengenai prosedur keluarnya penolakan BPD atas permintaan persetujuan penetapan Staf Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD, yaitu sebagai berikut : -----

1. Kepala Desa menyampaikan permintaan persetujuan penetapan staf kepada BPD ( Pasal 12 ayat (1) ) ;-----

2.

Permintaan persetujuan penetapan staf dilampiri dengan Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi oleh Panitia Peneliti dan Penguji ( Pasal 12 ayat (1) ) ;-----

3. BPD dapat menyetujui atau menolak permintaan tersebut dengan menyebut alasannya ( Pasal 12 ayat (2) ) ;-----

4.

Persetujuan atau penolakan BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ( Pasal 12 ayat (3) ) ;-----

5.

Persetujuan atau penolakan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD tersebut paling lama 7 (tujuh) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterima permintaan persetujuan dari Kepala  
Desa ; -----  
--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107  
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, maka dari dalil- dalil yang dikemukakan oleh  
Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, dikaitkan dengan  
bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang  
diajukan oleh para pihak, telah terungkap fakta- fakta hukum  
di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 dilaksanakan ujian  
penjaringan dan penyaringan staf Desa Kedungsari  
( vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10,  
Bukti P-11, keterangan saksi Kepala Desa Kedungsari,  
saksi Ismail Maliq, saksi Sukardi, saksi Paridi,  
saksi Sumaryanto ) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 diajukan surat aduan  
dan tuntutan peserta ujian staf kepada Kepala Desa  
Kedungsari ( vide Bukti T-5, keterangan saksi saksi  
Sukardi, saksi Sumaryanto ) ;-----
3. Bahwa atas surat aduan dan tuntutan dari peserta  
ujian staf desa tersebut dilakukan klarifikasi-  
klarifikasi yaitu sebagai berikut : -----
  - a. Klarifikasi yang dilakukan oleh kecamatan pada  
tanggal 4 Juni 2010 bertempat di Pendopo Kecamatan  
Pengasih yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil, Kepala Desa, Sekdes, Panitia Pengisian staf, BPD ( vide Bukti T-17, keterangan saksi Ismail Maliq, saksi Paridi ); -----

b. Klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, yaitu pada tanggal 8 Juni 2010 klarifikasi dengan panitia peneliti dan penguji , pada tanggal 9 Juni 2010 klarifikasi dengan peserta ujian yang mengajukan surat aduan, serta tanggal 11 Juni 2010 dengan acara klarifikasi / jawaban lanjutan Pemerintah Desa kepada peserta ujian staf ( vide Bukti T-18, keterangan saksi Kepala Desa Kedungsari, saksi Sumarjo, saksi Ismail Maliq, saksi Paridi, saksi Sumaryanto ) ;

4. Bahwa atas dugaan dan indikasi terjadinya kecurangan yang dilakukan panitia tersebut, sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2010 BPD melakukan Rapat Pembahasan persetujuan pengangkatan staf Desa Kedungsari yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh delapan orang anggota BPD serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa ( vide Bukti T-7 ) ; -----

5. Bahwa atas dugaan dan indikasi terjadinya kecurangan yang dilakukan panitia tersebut, BPD tidak pernah melakukan klarifikasi ataupun mendengarkan penjelasan dari panitia peneliti dan penguji staf desa maupun dari Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memperoleh Nilai Tertinggi yaitu Dwi Sukanto  
( vide keterangan saksi Ismail Maliq dan saksi  
Paridi ) ;-----  
-----

6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Kepala Desa  
Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo  
menyampaikan Surat Nomor : 140/44 tertanggal 18 Juni  
2010 Hal : Permohonan Persetujuan BPD untuk proses  
penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan  
Memperoleh Nilai Tertinggi yaitu Dwi Sukanto menjadi  
Staf Kepala Bagian Pembangunan Desa Kedungsari  
( vide Bukti P-16 = Bukti T-18 ) ;-----

7. Bahwa surat permohonan persetujuan BPD yang  
disampaikan oleh Kepala Desa Kedungsari tersebut  
dilampiri dengan dan Berita Acara Hasil Ujian  
Tertulis Staf Desa Kedungsari Nomor : 3 Tahun 2010  
tertanggal 30 Mei 2010 dan Berita Acara Penetapan  
Calon Staf Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi  
Nomor : 4 Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 ( vide  
Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti T-  
18 ) ;-----

8. Bahwa 7 ( tujuh ) hari sejak diterimanya surat  
permintaan persetujuan dari Kepala Desa tertanggal  
18 Juni 2010, yaitu pada tanggal 24 Juni 2010 BPD  
mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni  
2010 tentang Penolakan Permintaan Persetujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa  
Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo  
(vide bukti P-17 = bukti T-  
1) ; -----

9. Bahwa alasan penolakan permintaan persetujuan  
penetapan Dwi Sukanto sebagai staf Desa Kedungsari  
adalah sebagaimana tersebut dalam konsiderans  
Menimbang huruf b sampai dengan l Keputusan Badan  
Permasyarakatan Desa Kedungsari Nomor  
04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang  
Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Saudara  
Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungsari Kecamatan  
Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang pada pokoknya  
adalah BPD menilai pelaksanaan pengisian staf tidak  
dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel,  
jujur, dan adil, serta menimbulkan potensi  
kecurangan atau hal-hal lain yang merugikan Calon  
Yang Berhak Mengikuti Ujian, sehingga terdapat  
indikasi dan dugaan panitia melakukan tindakan-  
tindakan yang menguntungkan Calon atas nama Dwi  
Sukanto, sehingga pada akhirnya Dwi Sukanto dapat  
lulus dan memperoleh nilai tertinggi yaitu 97 yang  
terpaut sangat jauh dengan calon-calon lainnya .  
(vide bukti P-17 = bukti T-  
1) .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum  
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa prosedur dikeluarkannya objek sengketa in litis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya telah dipenuhi Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian masih terdapat sebuah proses penting yang tidak ditempuh oleh Tergugat yang meskipun tidak diatur secara lebih lengkap dan jelas di dalam Peraturan Perundang-undangan akan tetapi proses penting tersebut merupakan salah satu pelaksanaan dari azas-azas umum pemerintahan yang baik. Tergugat pada saat mengeluarkan suatu keputusan in casu objek sengketa in litis, haruslah setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut. Adapun pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan dikeluarkannya objek sengketa in litis adalah Kepala Desa, Panitia Peneliti dan Penguji Staf Desa, Peserta Ujian yang terdiri atas peserta ujian yang menyampaikan surat aduan serta peserta ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi yaitu Dwi Sukanto ( Penggugat ); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah bersikap tidak memihak, dan menerapkan azas fair play. Tergugat haruslah menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan logis, dan tidak hanya dengan berdasarkan rumor, dugaan, ataupun indikasi, tanpa adanya suatu pembuktian yang berdasar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tergugat haruslah mendengarkan keterangan semua pihak yang berkepentingan atas keluarnya objek sengketa in liti, in casu tidak hanya keterangan dari satu pihak saja sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat yang hanya melakukan klarifikasi dengan meminta penjelasan dari peserta ujian yang menyampaikan surat aduan, tanpa pernah dilakukan klarifikasi oleh BPD dengan panitia peneliti dan penguji staf desa maupun calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi yang dalam kasus ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, berpendapat, dan berkeyakinan bahwasanya tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa in litis tidak dengan menerapkan azas fair play, sehingga objek sengketa in litis dikeluarkan sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa in litis selain bertentangan dengan Azas Fair Play, Tergugat juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa in litis telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum-  
pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim  
berkesimpulan tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek  
sengketa *a quo*, meskipun secara prosedural berdasarkan  
peraturan perundang-undangan in casu Peraturan Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian  
Perangkat Desa Lainnya sudah tepat dan sudah sesuai peraturan  
perundang-undangan yang ada akan tetapi secara prosedural  
berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik tindakan  
Tergugat bertentangan dengan Azas Fair Play dan tindakan  
sewenang-

wenang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan *a quo*  
oleh Tergugat mengandung cacat yuridis maka sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor  
5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, dengan  
demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Nomor  
04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan  
Permintaan Persetujuan Penetapan Saudara Dwi Sukanto Sebagai  
Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo  
tersebut dikabulkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk  
mencabut keputusan *a quo* ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 5 yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil yang besarnya adalah Rp 4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat nomor 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tidak disebutkan secara tegas di dalam pertimbangan hukum ini yang relevan dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jis Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,  
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007  
Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, serta peraturan  
lain yang berkaitan ;

-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan Permintaan Persetujuan Penetapan Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas fair play dan tindakan sewenang- sewenang ; -----
3. Menyatakan batal Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Nomor 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Penolakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Persetujuan Penetapan

Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf

Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih

Kabupaten Kulon

Progo; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa Kedungsari

Nomor 04/KEP/BPD/2010 tertanggal 24

Juni 2010 tentang Penolakan

Permintaan Persetujuan Penetapan

Saudara Dwi Sukanto Sebagai Staf

Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih

Kabupaten Kulon

Progo ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ) . -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 oleh kami : AGUS BUDI SUSILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt** ELLA ROSI ANA, S. H. **amah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

S.H. dan AGUSTIN ANDRIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 oleh segenap Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELLA ROSIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, SH.  
HAKIM ANGGOTA II,

AGUS BUDI SUSILO, SH.MH

AGUSTIN ANDRIANI , S.H.

PANITERA PENGGANTI,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)